

**PERAN PLATFORM DIGITAL PEMBAYARAN ZIS
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGLOLAAN DANA ZIS
DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Muhammad Shoufil Akbar
NIM : 211105040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**PERAN PLATFORM DIGITAL PEMBAYARAN ZIS
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGOLOAAN DANA ZIS
DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Oleh :
Muhammad Shoufil Akbar
Nim : 211105040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**PERAN PLATFORM DIGITAL PEMBAYARAN ZIS
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN DANA ZIS
DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E  R

Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
NIP. 198907232019032012

**PERAN PLATFORM DIGITAL PEMBAYARAN ZIS
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN DANA ZIS
DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Rabu
Tanggal : 19 November 2025

Tim Pengaji

Sekretaris

Ketua

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001


M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111142003121002

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
2. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIL ACHIMAD SIDDIQ**



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحُجَّةَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ عَنِّيْدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S.al-Baqarah [2]:267).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2019), 2.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Rasulullah Muhammad Shallalahu Aalaihi Wasallam sebagai junjungan umat Islam, sebagai tanda terimakasih atas terselesaikannya tugas akhir skripsi, maka dengan ini saya mempersembahkan hasil karya tulis penelitian ini kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Abah saya Moh. Khairul dan umik saya Husnul Khotimah. Beliau berdua yang selalu mendoakan, memberi semangat, serta memberikan motivasi terbaiknya mulai dari awal hingga akhir masa perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana.
2. Terimakasih kepada guru saya KH. Asep Saifuddin Chalim selaku Pengasuh dan Pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto dan juga seluruh *dzurriyah* beliau. Dari doa dan barokah beliau semua saya bisa melanjutkan studi pendidikan saya di Kampus UIN KHAS JEMBER hingga sampai pada saat ini bisa menyelesaikan studi saya.
3. Terimakasih kepada guru saya Alm. KH. Achmad Asrori Al Ishaqi selaku Pengasuh dan Pendiri Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya dan juga seluruh *dzurriyah* beliau. Dari doa dan barokah beliau saya bisa menyelesaikan studi saya.
4. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya, mulai dari kakak saya Noor Faiqotul Muhibbah, adik saya Nur Maulidatus Solikha, dan mas saya

Ananda Dwi Agung Izulkhaq beliau adalah orang yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu meyakinkan penulis dalam menggapai harapan dan cita-citanya.

5. Terimakasih kepada Alvi Syafa'atu Rosidah yang telah menemani penulis selama proses penyusunan skripsi. Beliau berkontribusi besar baik tenaga, waktu, fikiran, dukungan, serta memberi semangat bahwa saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Kepada Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA), dan seluruh teman-teman saya di tanah perantauan.
7. Kepada teman dan sahabat saya di Kontrakan Al-Kodamiyah yang selalu menjadi tempat cerita dalam suka maupun duka. Dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam mengerjakan tugas akhir skripsi.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
9. Terimakasih juga kepada diri saya sendiri. Muhammad Shoufil Akbar, yang telah berusaha melewati setiap perjalanan dan tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Sebagaimana pesan dari Abah saya “*Jangan pernah berhenti dan rapuh saat kamu sudah keluar dari rumah. Selesaikanlah semuanya, pulanglah dengan membawa gelar Sarjana*”.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Shallalahu Aalaihi Wasallam. Sungguh atas limpahan nikmat dan anugrahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar dan semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Dalam hal ini penulis membuat skripsi dengan judul “Peran Platform Digital pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”. Terselesaikannya skripsi ini karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Dengan adanya dukungan tersebut, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan banyak waktunya, mencerahkan fikiran serta tenaga, dan memberi arahan kepada penulis selama proses mengerjakan tugas akhir skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh jajaran Dosen, Pegawai, Karyawan, dan Staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat membuka cakrawala keilmuan dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas terkhususnya tentang studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
7. Seluruh jajaran Pimpinan, Pegawai, dan Staf di lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, dan informasi kepada penulis selama proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
8. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan mempermudah proses penelitian sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana hingga tugas akhir skripsi dapat diselesaikan.

Semoga apa yang diberikan kepada penulis dari seluruh pihak yang disebutkan oleh penulis diatas, tercatat sebagai amal jariyah yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat terkhusus kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi membantu menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terlebih bagi para praktisi dan generasi zakat emas kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Muhammad Shoufil Akbar
NIM. 211105040011

ABSTRAK

Muhammad Shoufil Akbar, Aminatus Zahriyah, 2025: “Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

Kata Kunci: *Platform Digital, Kualitas Pengelolaan Dana, BAZNAS Provinsi Jawa timur.*

Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia terkhususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur secara historis masih menghadapi tantangan di era digital seperti pengumpulan secara manual, pencatatan, dan pelaporan yang menyebabkan potensi kesalahan dan kurangnya transparansi. Sebelum adanya platform digital, proses pengumpulan dan penghimpunan dana dalam pengelolaan keuangan masih menggunakan sistem konvensional yang memakan banyak waktu dan rentan terhadap kesalahan.

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran platform digital pembayaran ZIS? 2) Bagaimana implementasi platform digital pembayaran ZIS? 3) Bagaimana dampak platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa timur.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan peran platform digital pembayaran ZIS 2) Untuk mendeskripsikan implementasi pembayaran menggunakan platform digital 3) Untuk mendeskripsikan dampak platform digital dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik pengambilan data (*purposive*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) platform digital pembayaran ZIS memiliki peran penting dan mampu menjadikan sistem tata kelola dana ZIS yang lebih efektif dan efisien. Melalui website resmi dan kanal pembayaran digital, muzakki atau donatur dapat melakukan pembayaran ZIS dengan mudah, aman, dan terjangkau kapan saja dan di mana saja. 2) Implementasi platform digital manjadikan muzakki atau donatur dapat menyalurkan dana ZIS dengan mudah, cepat, dan aman. Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan layanan perbankan dan fintech, sehingga pengelolaan dana ZIS lebih efisien dan efektif, serta pendistribusian dana ZIS berjalan tepat sasaran. 3) Dampak dari platform digital mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS, transaksi yang dilakukan lebih efisien, akurasi dalam pencatatan, transparansi data, dan akuntabel yang baik, serta meningkatkan kepercayaan muzakki atau donatur sehingga dapat melakukan jangkauan lebih luas lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ	
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	52

D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data	57
G. Tahap-Tahap Penelitian	57

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Jawa Timur	60
B. Penyajian Data dan Analisis	66
C. Pembahasan Temuan	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	23
Tabel 4.1	Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Timur	65
Tabel 4.2	Kondisi sebelum dan sesudah menggunakan platform digital	108



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	<i>website</i> pembayaran digital BAZNAS Provinsi Jawa Timur	68
Gambar 4.2	Media sosial Instagram BAZNAS Provinsi Jawa Timur	73
Gambar 4.3	Media sosial Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur	74
Gambar 4.4	Media sosial You Tube BAZNAS Provinsi Jawa Timur	74
Gambar 4.5	Tampilan metode <i>pembayaran</i> BAZNAS Provinsi Jawa Timur .	79
Gambar 4.6	Peningkatan Transparansi BAZNAS Provinsi Jawa Timur	82
Gambar 4.7	Foto edukasi publik di akun Instagram BAZNAS Jatim	83
Gambar 4.8	Vidio edukasi publik di akun Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur	84
Gambar 4.9	Postingan kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i di akun Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur	85
Gambar 4.10	Live streaming program kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i melalui akun You Tube BAZNAS Provinsi Jawa Timur	86
Gambar 4.11	Optimalisasi media sosial Instagram BAZNAS Provinsi Jawa Timur	87
Gambar 4.12	Kolaborasi dengan media lokal BAZNAS Provinsi Jawa Timur bersama radio EL VICTOR Surabaya	88
Gambar 4.13	<i>Event</i> besar yang diikuti oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur di Jatim <i>Expo</i> Surabaya	90
Gambar 4.14	Akses <i>website</i> melalui google	93
Gambar 4.15	Mengisi formulir pembayaran	93
Gambar 4.16	Mengisi data diri	94
Gambar 4.17	Klik “Pilih Pembayaran”	94
Gambar 4.18	Pilih Metode pembayaran	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matrik Penelitian	116
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	117
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	119
Lampiran 4	Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	123
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian	124
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	125
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	126
Lampiran 8	Jurnal Kegiatan Penelitian	127
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Plagiasi	128
Lampiran 10	Surat Verifikasi kelengkapan Naskah Skripsi	129
Lampiran 11	Biodata Penulis	130



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia berperan penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat dengan lebih mudah dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Konteks penelitian ini akan membahas tentang peran platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.

Teknologi digital merupakan suatu proses peralihan sistem kerja

dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer.² Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern, saat ini juga seseorang dengan mudah melakukan apa saja yang ia inginkan melalui alat komunikasi digital mulai dari belanja online, pemesanan makanan online, pembayaran transaksi online, ojek online (ojol), dan kegiatan yang berbasis online lainnya. Era

² Aan Ansori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah,” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* 7 (2016): 1–18, <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>.

digital merupakan istilah yang biasa di sebut dalam munculnya digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer.³

Di Indonesia sendiri teknologi digital sudah berkembang sangat pesat, hal ini bisa dilihat dari sebuah laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyatakan bahwa hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, mengalami peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang naik secara signifikan. Metode penentuan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*, *margin of error* 1,1 persen dan *relative standart error* (RSE) 0,43 persen. Survei ini dilakukan sejak 18 Desember 2023 sampai 19 januari 2024. Hasil dari jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024, dari total penduduk 278 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 221.563.479 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen yang sudah mengakses internet.⁴

Kemudian banyak lembaga atau instansi yang ikut serta memanfaatkan teknologi digital, baik untuk pemasaran atau peningkatan pendapatan. Dalam hal ini salah satu lembaga atau instansi yang

³ Afifatur Rohimah, “Era Digitalisasi Media Pemasaran Online Dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional,” *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6 (2018): 91–100, <https://doi.org/https://10.21070/kanal.v6i2.1931>.

⁴ Agus Tri Haryanto, “APPJI: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 211 Juta Orang,” Detikinet, accessed Jan 31, 2024, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

memanfaatkan perkembangan digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selaku lembaga yang menaungi pengelolaan zakat nasional di Indonesia, BAZNAS memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat.

Transformasi digital dalam Pengelolaan Zakat dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, masyarakat kini lebih terbiasa melakukan transaksi secara digital. BAZNAS menyadari potensi ini dan mulai mengembangkan berbagai layanan digital untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Melalui platform digital, seperti aplikasi mobile dan website, BAZNAS memberikan akses yang lebih luas bagi muzakki (pemberi zakat) untuk melakukan pembayaran ZIS kapan saja dan di mana saja. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi muzakki tetapi juga mempercepat proses pengumpulan dana zakat.⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Salah satu keuntungan utama dari penggunaan platform digital adalah kemudahan akses. Muzakki dapat melakukan pembayaran zakat dengan hanya menggunakan ponsel pintar mereka. Dengan adanya fitur QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien. Muzakki cukup memindai kode QR yang tersedia dan melakukan transaksi tanpa perlu datang langsung ke kantor BAZNAS atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat. Ini memungkinkan

⁵ Muhammad Rizaludin, “Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia,” *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1 (2022): 16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v8i1.8944>.

lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan berzakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Platform digital juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Dengan sistem pencatatan berbasis teknologi seperti SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas), BAZNAS dapat memantau setiap transaksi secara *real-time*. Hal ini memungkinkan muzakki untuk melihat bagaimana dana mereka dikelola dan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat). Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menunaikan kewajiban zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berinovasi dalam layanan digitalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain menyediakan layanan pembayaran melalui aplikasi mobile, BAZNAS Provinsi Jawa timur juga menjalin kerjasama dengan berbagai platform *e-commerce* dan aplikasi pembayaran digital lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat.⁶ Di era digital ini, keberlanjutan inovasi teknologi akan menjadi kunci untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk terus mengembangkan layanan digitalnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana yang transparan, jadi platform digital pembayaran ZIS

⁶ Basrowi and Pertiwi Utami, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat,” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4 (2020): 101–114, <https://doi.org/10.22236/alurban.vol4/is1pp101-114>.

memungkinkan BAZNAS untuk mengelola dana ZIS dengan transparan, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana mereka digunakan. Pengurangan biaya operasional, platform digital pembayaran ZIS dapat mengurangi biaya operasional BAZNAS, karena tidak perlu lagi menggunakan metode pengumpulan dana yang manual dan berbiaya tinggi.⁷

Dengan adanya perkembangan teknologi digitalisasi zakat ini memberikan kemudahan dalam transaksi zakat. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh BAZNAS saja tetapi juga dapat dirasakan oleh para muzakki. Terkhusus bagi muzakki yang tidak memiliki waktu luang untuk membayarkan zakatnya secara langsung kepada BAZNAS, tetapi para muzakki bisa membayarkan zakatnya melalui platform digital pembayaran zakat dalam bentuk berbagai aplikasi, *website*, *barcode* dan yang lainnya, sehingga penggunaan waktu lebih efektif dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 3 disebutkan: “Bawa pengelolaan zakat bertujuan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggungan kemiskinan”.⁸

Perkembangan teknologi juga diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa timur dengan mengeluarkan terobosan dalam hal pengelolaan zakat

⁷ Rizaludin, “Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia”, 18-19.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011).

yang memanfaatkan platform digital pembayaran ZIS dengan harapan untuk mempermudah muzakki dalam membayarkan zakatnya. Dalam melancarkan terobosan tersebut BAZNAS Provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama dengan beberapa pihak lembaga perbankan syariah dan platform digital lainnya.

Pada proses transaksi pembayaran zakat secara digital, BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah menyediakan beberapa layanan yang menggunakan alat digital yang dapat diakses dengan mudah oleh muzakki yaitu melalui transfer bank, namun untuk lebih memaksimalkan penerimaan dana zakat dari sistem digitalisasi saat ini maka BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengembangkan penggunaan *barcode* dan *website*. Adapun *website* resmi BAZNAS Provinsi Jawa Timur yaitu, bisa diketik melalui google baznas.go.id atau jatim.baznas.go.id. dimana dalam *website* tersebut sudah terdapat beberapa fitur layanan yang digunakan untuk membayarkan zakat, infak, dan sedekah baik itu dengan aplikasi platform digital seperti Gopay, OVO, LinkAja, PayTren dan lainnya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Namun hasil riset sementara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa platform digital pembayaran ZIS dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS dengan membuat proses pengumpulan dan pengelolaan dana lebih efektif dan efisien. Platform digital pembayaran ZIS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berdonasi dan berzakat. Platform digital pembayaran ZIS dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS dengan

membuat proses pengumpulan dan pengelolaan dana lebih terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dengan demikian, platform digital pembayaran ZIS membantu BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS.

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang dijabarkan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur". Alasannya karena dalam hal yang diteliti mengenai kualitas pengelolaan dana pada lembaga atau instansi BAZNAS Provinsi Jawa Timur jarang dilakukan, lebih banyak hal yang diteliti pada tingginya minat muzakki dalam membayar Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka fokus penelitian yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
1. Bagaimana peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?
 2. Bagaimana implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?
 3. Bagaimana dampak platform digital dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diambil oleh peneliti dari uraian konteks penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mendeskripsikan dampak platform digital dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pengelolaan zakat, khususnya dalam konteks digitalisasi pembayaran dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang teknologi digital dalam sektor yang berbasis syariah, dengan menyoroti bagaimana penggunaan platform digital dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi

dasar pengembangan teori terkait transformasi digital pada lembaga-lembaga sosial dan juga dijadikan acuan sebagai penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan penulis pengalaman langsung dalam mengkaji penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dana ZIS dan memperluas wawasan penulis tentang praktik pengelolaan zakat di lembaga resmi. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sarana pengembangan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan kepenulisan ilmiah.

b. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana ZIS melalui optimalisasi penggunaan platform digital.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumber literatur tambahan di bidang pengelolaan zakat dan teknologi keuangan Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya akademisi yang dihasilkan oleh sivitas akademika di perguruan tinggi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi beberapa pengertian istilah dari judul penelitian yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna sebagaimana yang telah dimaksud. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan judul peneliti:

1. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat merupakan sebuah bentuk kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak yang biasa disebut *8 asnaf*. Infak adalah pengeluaran harta atau membelanjakan harta secara sukarela yang bertujuan untuk hal kebaikan. Sedangkan sedekah, amalan baik yang bisa dilakukan dengan mengeluarkan harta, tenaga, atau bahkan senyuman.

2. Platform Digital Pembayaran

Platform digital pembayaran merupakan sebuah sistem teknologi yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara online atau digital. Proses ini tidak membutuhkan atau menggunakan uang tunai dan metode pembayaran tradisional lainnya, sehingga memudahkan pengguna untuk bertransaksi dengan mudah tanpa datang langsung kepada instansi atau lembaga terkait

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin meneguhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

4. Kualitas Pengelolaan Dana

Kualitas pengelolaan dana adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga dalam mengelola dana secara baik. Kualitas pengelolaan dana dapat dilihat dan dinilai dari beberapa aspek. Pertama efektifitas, adalah kemampuan organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan dana yang tersedia secara optimal. Kedua efisiensi, adalah kemampuan organisasi atau lembaga dalam mengelola dana dengan biaya yang rendah dan hasil yang maksimal. Ketiga transparansi, adalah kemampuan organisasi atau lembaga dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pengelolaan dana kepada stakeholder. Keempat akuntabilitas, adalah kemampuan organisasi atau lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada *stakeholder*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi. Berikut sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Adapun isi di dalam kajian pustaka adalah penelitian terdahulu yang dijadikan data banding dan teori-teori yang digunakan oleh peneliti.

3. BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dalam penelitian.

5. BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara ringkas dan jelas dari penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Dilanjutkan dengan saran-saran yang diberikan peneliti untuk kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti menguraikan berbagai hasil penelitian sebelumnya dari berbagai studi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi yang di cantumkan mencakup karya ilmiah yang telah dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel dalam jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan studi ini:

- 1. Jurnal yang disusun oleh Nikmatul Masruroh, Abdul Muis, Firda Nur Isnaeni, dan Kelvin Putra dengan judul “Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk Efektifitas Kerja Karyawan” yang diterbitkan oleh Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) pada tahun 2024.⁹**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan dan kepuasan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).

Metode kolaboratif antar lembaga dan masyarakat digunakan untuk mencapai tujuan ini, dengan pendekatan *service learning* yang menggabungkan tujuan akademik dan pemecahan masalah nyata.

⁹ Nikmatul Masruroh et al., “Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Untuk Efektifitas Kerja Karyawan,” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4 (2024): 845–52, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan SIMBA telah memberikan dampak positif, dengan tingkat keberhasilan pendampingan sebesar 75%. Karyawan BAZNAS Jember dapat mengaplikasikan SIMBA, dan masyarakat sebagai muzakki dapat menghitung zakatnya secara mandiri. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.. Persamaan dari penelitian terdahulu yakni menunjukkan bahwa jurnal ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana, dan perbedaannya dalam jurnal ini ada pada metode penelitian.

2. Jurnal yang disusun oleh Ayu Wulandari dan Siti Aisyah dengan judul “Analisis Digitalisasi dalam Fundrasing Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada LAZ Washal” yang diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) pada tahun 2022.¹⁰

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
pengelolaan zakat telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi digital seperti bank BSI, Dana, dan OVO telah memudahkan proses pembayaran zakat, membuatnya lebih efisien dan efektif.

Hasil penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Laz Washal. Dengan

¹⁰ Ayu Wulandari and Siti Aisyah, “Analisis Digitalisasi Dalam Fundraising Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)* 3 (2022): 92–99, <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/186>.

demikian, orang-orang lebih cenderung membayar zakat melalui Laz Washal karena prosesnya yang mudah dan efisien.. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitativaif deskriptif dan juga sama-sama manfaatkan teknologi digital pembayaran ZIS. Adapun perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lebih menekankan terhadap penghimpunan dana zakat atau biasa disebut dengan *fundrasing*.

3. Jurnal yang disusun oleh Wa'adarrahmah dan Abdul Haris dengan judul “Determinan Niat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah Secara Digital” diterbitkan oleh Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam pada tahun 2024.¹¹

Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya jaminan publik di Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) membuat masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara langsung kepada mustahik, sehingga menghambat penghimpunan ZIS di Indonesia. Penelitian kuantitatif ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat membayar ZIS secara digital.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap masyarakat untuk membayar ZIS secara digital. Tujuannya adalah memahami determinan niat pembayaran ZIS digital di masyarakat.

¹¹ Wa'adarrahmah and Abdul Haris, “Determinan Niat Membayar Zakat, Infak, Sedekah Secara Digital,” *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (2024): 13–26, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66154/>.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti kegunaan platform digital pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dan perbedaan dari penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan ialah kuantitatif yang menggunakan data primer dan sekunder.

4. Jurnal yang disusun oleh Ahmad Sanusi dan Darwis dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan pada Masa Pandemi COVID-19” yang diterbitkan oleh REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah pada tahun 2023.¹²

Dalam penelitian ini membahas terkait pengelolaan dana, pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini terjadi diakrenakan dampak dari pandemi Covid-19 serta kurangnya perhatian dari BUMD.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, artinya data utama yang didapatkan itu dari persoalan berdasarkan pengungkapan dan fenomena yang terjadi secara langsung.

Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pengelolaan dana ZIS dari segi penghimpunan, pendistribusian dana belum atau kurang stabil, disebabkan karena pandemi Covid-19. Ada persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian

¹² Ahmad Sanusi and Darwis, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari’ah* 6 (2023): 39–48, [/https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.63](https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.63).

kualitatif deskriptif dan membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sedangkan, perbedaan pada penelitian ini terdapat pada penggunaan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana ZIS.

5. Jurnal yang disusun oleh Abdul Mufid dengan judul “Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital” yang diterbitkan oleh Ziswaf Asfa Journal pada tahun 2024.¹³

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dapat menjadi instrumen yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi trobosan baru dalam mengatasi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi.

KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ JEMBER
Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa implementasi teknologi dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui platform digital memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah pada metode penelitian

¹³ Abdul Mufid, “Implementasi Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital,” *Ziswaf Asfa Journal* 2 (2024): 38–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>.

menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama berfokus pada penggunaan teknologi platform digital. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini ialah pengelolaan dana wakaf dan implementasi dari teknologi.

6. Jurnal yang disusun oleh Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan dengan judul “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi” yang diterbitkan oleh Al-‘Aqdu: Jurnal of Islamic Economics Law pada tahun 2023.¹⁴

Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat kekurangan pedoman yang mengatur secara masif dan komprehensif sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam praktik pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, ketiadaan *database* zakat yang komprehensif mempersulit pelacakan dan evaluasi dampak program zakat, menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau biasa disebut dengan *literature review* atau

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengintegrasikan elemen teknologi, seperti platform digital dan teknologi *blockchain*. Integrasi teknologi ini juga memungkinkan pemantauan dan pelacakan dana zakat, memberikan pembaruan waktu

¹⁴ Moh. Muzwir. R Luntajo and Faradila Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi,” *Al-‘Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3 (2023): 14–28, <http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.

nyata dan meningkatkan transparansi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan tentang tantangan dan solusi potensial untuk pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pengelolaan dana zakat melalui pemanfaatan teknologi. Adapun perbedaannya adalah tentang metode yang dipakai tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

7. Jurnal yang disusun oleh Novelia Dewi Widowati dan Rizky Nur Ayuningtyas Putri dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital dalam Membayar ZIS pada Masyarakat (Studi pada Muzaki Kabupaten Sragen)” yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam pada tahun 2024.¹⁵

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dibutuhkan riset atau literasi yang membangun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzzaki dalam menyalurkan hartanya melalui platform digital.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuisioner dalam bentuk survei kertas atau online.

¹⁵ Novelia Dewi Widowati and Rizky Nur Ayuningtyas Putri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital Dalam Membayar ZIS Pada Masyarakat (Studi Pada Muzaki Kabupaten Sragen),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2024): 786–98, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12389>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat muzakki di Kabupaten Sragen dalam memanfaatkan platform digital dipengaruhi oleh literasi ZIS, religuitas dan kemudahan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang platform digital dalam membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang dipakai oleh penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

8. Jurnal yang disusun oleh Dina Fornia Makarim dan Muhammad Zilal Hamzah dengan judul “Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review” yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam pada tahun 2024.¹⁶

Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme dan proses penghimpunan zakat saat ini tengah mengalami pergeseran sesuai arah perkembangan zaman, yaitu melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pemanfaatan teknologi digital dalam zakat sangat diperlukan, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memaksimalkan potensi pengumpulan, namun juga pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif berupa *Systematic Literature Review* (SLR).

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa mengadopsi teknologi oleh lembaga zakat secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas lembaga hingga mempercepat pertumbuhan pengumpulan

¹⁶ Dina Fornia Makarim and Muhammad Zilal Hamzah, “Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2024): 463–71, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

zakat. Digitalisasi zakat berpotensi untuk terus dikembangkan dengan strategi dalam hal marketing dan *campaign* zakat kreatif, hingga penggunaan mata uang digital dan sistem *blockchain* oleh lembaga zakat. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teknologi digitalisasi zakat. Perbedaan yang ada pada penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan dan objek penelitian.

9. Jurnal yang disusun oleh Fahmi Syam, Jufri Jacob, Muhamad Irfan Florid, Ramli Semmawi, dan Burhanuddin dengan judul “Analisis Pertumbuhan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Platform Digital Zakat Dompet Dhuafa” yang diterbitkan oleh Jurnal Edunomika pada tahun 2024.¹⁷

Penelitian ini menjelaskan bahwa seberapa efektif platform digital Dompet Dhuafa dalam proses penghimpunan atau pengalokasian dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deduktif, artinya data yang dapatkan dari hasil kumpulan studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pembayaran ZIS online di Dompet Dhuafa, penghimpunan ZIS mengalami peningkatan meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun 2022. Hal ini juga menjadi terobosan baru dalam hal pembayaran ZIS dan hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan

¹⁷ Fahmi Syam et al., “Analisis Pertumbuhan Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompet Dhuafa,” *Edunomika* 08 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13132>.

ZIS di Dompet Dhuafa. Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan teknologi yaitu platform digital. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa.

10. Jurnal yang disusun oleh Verdianti dan Puja dengan judul “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat terhadap Efektivitas dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar” yang diterbitkan oleh AKTIVA: Journal of Accountancy and Management pada tahun 2023.¹⁸

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari muzakki kepada mustahik memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil dalam mengintermediasi muzakki dan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, artinya data yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner yang diisi langsung oleh responden.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya peran amil dalam meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dan memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan kepada yang berhak dengan lebih baik.

¹⁸ Verdianti and Puja, “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar,” *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1 (2023): 43–53, <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nikmatul Masruroh, Abdul Muis, Firda Nur Isnaeni, dan Kelvin Putra (2024)	Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk Efektifitas Kerja Karyawan	jurnal ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat.	perbedaan dalam jurnal ini terdapat pada metode penelitian.
2.	Ayu Wulandari dan Siti Aisyah (2022)	Analisis Digitalisasi dalam Fundraising Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada LAZ Washal	menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama manfaatkan teknologi digital pembayaran ZIS.	Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang lebih fokus pada penghimpunan atau biasa disebut dengan <i>fundrasing</i> .
3.	Wa'adarrrahmah dan Abdul Haris (2024)	Determinan Niat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah Secara Digital	Penelitian ini meneliti tentang kegunaan platform digital pembayaran ZIS	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan kuantitatif yang menggunakan data primer dan sekunder.
4.	Ahmad Sanusi dan Darwis (2023)	Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan pada Masa Pandemi COVID-19	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas tentang pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)	perbedaan pada penelitian ini terdapat pada penggunaan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			di BAZNAS Kabupaten Pameksan.	
5.	Abdul Mufid (2024)	Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama berfokus pada pemanfaatan teknologi digital yaitu platform digital	perbedaan yang ada pada penelitian ini ialah pengelolaan dana Wakaf dan implementasi dari teknologi
6.	Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan (2023)	Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi	Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang bagaimana cara pengelolaan dana zakat melalui pemanfaatan teknologi digital	Perbedaan terdapat pada metode yang dipakai tidak sama dengan penelitian sebelumnya
7.	Novelia Dewi Widowati dan Rizky Nur Ayuningtyas Putri (2024)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital dalam Membayar ZIS pada Masyarakat (Studi pada Muzaki Kabupaten Sragen)	Persamaan penelitian ini adalah bagaimana platform digital dalam membayarkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).	Perbedaan terdapat pada metode penelitian yang dipakai oleh penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
8.	Dina Fornia Makarim dan Muhammad Zilal Hamzah (2024)	Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah <i>Systematic Literature Review</i>	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama	Perbedaan yang ada pada penelitian ini terdapat pada teori yang

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		(SLR)	mengkaji teknologi digitalisasi zakat	digunakan dan objek penelitian
9	Fahmi Syam, Jufri Jacob, Muhamad Irfan Florid, Ramli Semmawi, dan Burhanuddin (2024)	Analisis Pertumbuhan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompet Dhuafa	sama-sama meneliti tentang pemanfaatan teknologi yaitu platform digital	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa
10	Verdianti dan Puja (2023)	Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar	sama-sama meneliti tentang digitalisasi zakat pada Baznas	Perbedaan terdapat pada metode penelitian yang digunakan, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif

Sumber : Dari berbagai penelitian terdahulu, diolah dan disajikan menjadi data pembanding dalam proses penelitian.

B. Kajian Teori

Pada kajian teori berisikan mengenai pembahasan teori yang

nantinya akan dijadikan sudut pandang atau prespektif oleh peneliti.

Pembahasan yang ada pada kajian teori berisi penelitian secara lebih luas dan mendalam, sehingga memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan. Posisi kajian teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai prespektif bukan untuk diuji sebagaimana penelitian kuantitatif. Adapun kajian teori pada penelitian ini antara lain:

1. Konsep ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

a. Zakat

Zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum melakukannya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fitr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).¹⁹

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang memiliki peranan penting dalam membangun kehidupan sosial. Kewajiban menunaikan zakat berlaku bagi setiap Muslim, selain sebagai bentuk ketataan terhadap ajaran agama, zakat juga mencerminkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serta penanganan. Zakat adalah bagian dari harta yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang

¹⁹ Mursyidi, *Fikih Pengelolaan Zakat*, ed. Danang Sunyoto, 1st ed. (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023), 1-10.

berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁰

Zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum fakir miskin serta membantu mereka mengatasi berbagai kesulitan dan penderitaan. Selain manfaat ekonominya, zakat juga berperan dalam membersihkan hati dari sifat iri dan dengki. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat telah dikenal secara luas oleh umat Muslim. Mereka yang telah mencukupi kebutuhan dasarnya dianjurkan untuk menunaikan kewajiban ini. Dalam ajaran Islam, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan penerima zakat disebut mustahik.²¹

Zakat seharusnya disalurkan dengan tepat kepada kelompok-kelompok tertentu yang dikenal dengan delapan golongan *asnaf*. Golongan atau kategori tersebut adalah penerima zakat menurut ajaran Islam. Berikut ini ialah delapan golongan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

1) Fakir
Fakir merupakan individu yang berada dalam kondisi ekonomi dan fisik yang sangat lemah. Keterbatasan ini membuatnya hampir tidak memiliki harta, bahkan bisa jadi

²⁰ Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember,” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 207, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>.

²¹ Irmansyah and Wawan Sukmana, “Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp),” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2014): 392, <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i2.6593>.

sama sekali tidak punya. Umumnya, seorang fakir tidak memiliki pekerjaan maupun sumber penghasilan. Meskipun sering disamakan dengan orang miskin, fakir sebenarnya berada pada tingkat kebutuhan yang lebih mendesak. Dalam hal penerimaan bantuan, fakir termasuk golongan yang lebih prioritas dibandingkan orang miskin.

2) Miskin

Miskin merujuk pada seseorang yang memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pokok, namun masih mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara keseluruhan. Biasanya, orang miskin memiliki pekerjaan atau usaha, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk menutupi seluruh beban finansial. Hal ini bisa disebabkan oleh upah yang rendah, tanggungan yang berat, atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan bayaran layak. Meskipun tingkat kesulitan hidupnya tidak seberat fakir, golongan miskin tetap rentan

tergelincir ke dalam kondisi fakir apabila tidak mendapat dukungan yang memadai.

3) Amil

Amil adalah sebutan bagi orang-orang yang bertugas dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatur harta zakat serta mendistribusikannya. Peran utama amil adalah menjamin

bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran, yakni kepada mereka yang benar-benar berhak dan membutuhkan bantuan.

4) Muallaf

Seorang yang baru memeluk Islam atau mualaf mungkin masih memiliki keimanan yang belum sepenuhnya mantap. Pemberian zakat kepada mualaf bertujuan untuk menguatkan keyakinan mereka serta meneguhkan iman mereka, agar mereka merasa diterima sebagai bagian dari komunitas Muslim. Dengan demikian, mereka dapat merasakan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan saling mendukung antar sesama.

5) *Riqab*

Riqab merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hamba sahaya atau budak pada masa lampau.

Mereka biasanya adalah individu yang dimiliki oleh para

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

pedagang kaya di zaman tersebut. Zakat diberikan kepada golongan ini dengan tujuan membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Namun, di masa kini, kategori ini sudah jarang ditemukan atau dianggap tidak lagi relevan karena sistem perbudakan telah dihapuskan.

6) *Gharim*

Gharim adalah sebutan bagi orang-orang yang terlilit utang dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.

Umumnya, utang tersebut muncul karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keuangan yang terbatas, baik karena penghasilan yang sangat rendah maupun ketiadaan sumber pendapatan, memaksa mereka untuk berutang meskipun tidak sanggup membayarnya.

7) *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah melalui berbagai aktivitas seperti dakwah, jihad, dan bentuk pengabdian lainnya. Di masa lampau, kelompok ini mencakup mereka yang menyebarkan Islam dan turut serta dalam peperangan demi membela agama. Sementara itu, dalam konteks modern, *fisabilillah* merujuk pada individu yang berdedikasi dalam kegiatan dakwah, seperti mengajar di pengajian, pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya.

8) *Ibnu Sabil*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Ibnu sabil adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah namun mengalami kehabisan biaya di tengah jalan. Golongan ini mencakup para musafir yang melakukan perjalanan untuk tujuan mulia, seperti mencari penghasilan halal atau berdakwah. Karena keterbatasan dana selama perjalanan, mereka menjadi sangat membutuhkan bantuan, termasuk dari dana zakat.

b. Infak

Kata infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu*, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi lebih spesifik saat dikaitkan dengan pelaksanaan perintah Allah SWT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infak adalah pengeluaran harta yang mencakup baik zakat maupun non-zakat. Dalam terminologi syariat, infak diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk keperluan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat karena tidak memiliki batasan nisab atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan secara hukum. Selain itu, infak tidak harus diberikan kepada mustahik khusus seperti halnya zakat yang diberikan kepada golongan *asnaf*, melainkan bisa disalurkan kepada siapa saja, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau bahkan orang yang sedang dalam perjalanan.²²

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلِ حَجَّةٍ أَبْتَثَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُبُلَةٍ مَا تُهُوَةُ حَجَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ۖ ۲۶۱

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-

²² Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, ed. Ira Atika Putri, *Literasi Nusantara Abadi*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 203-207.

orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”²³

Merujuk pada ayat di atas, setelah Allah SWT menjelaskan tentang kekuasaan-Nya dalam menghidupkan yang telah mati, pembahasan kemudian diarahkan kepada balasan berlipat ganda bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Perumpamaan yang digunakan sangat kuat, menggambarkan orang yang ikhlas berinfak demi kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT seperti seorang petani yang menanam benih. Dalam ilustrasi ini, benih yang ditanam di tanah subur tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan seratus biji, sehingga totalnya mencapai tujuh ratus. Bahkan, Allah SWT mampu melipatgandakan pahala tersebut lebih dari tujuh ratus kali lipat, tergantung pada tingkat keimanan dan ketulusan si pemberi infak.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Hal ini menunjukkan bahwa karunia Allah SWT tidak terbatas. Jangan pernah mengira bahwa Allah SWT tidak mampu memberikan lebih, karena kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu.

Allah SWT juga Maha Mengetahui siapa yang memberikan infak dengan hati yang ikhlas, dan Dia-lah yang menentukan siapa yang

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 2.

layak menerima pahala tersebut. Setiap niat dan amal perbuatan hamba-Nya diketahui secara sempurna oleh Allah SWT.²⁴

Infak dapat diberikan kepada berbagai golongan dan kelompok, antara lain:

- 1) Kaum Fakir dan Miskin: Individu yang hidup dalam kondisi serba kekurangan dan menghadapi kesulitan ekonomi.
- 2) Anak Yatim: Anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dan memerlukan dukungan.
- 3) Kaum Dhuafa: Masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi, serta sering terpinggirkan.
- 4) Mustahik: Penerima yang secara syariat Islam berhak mendapatkan infak.
- 5) Pengembangan syiar Islam: Digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan seperti pendidikan Islam, pembangunan masjid, dan program keagamaan lainnya.

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
- 6) Korban bencana alam: Mereka yang terdampak oleh bencana dan membutuhkan bantuan secara mendesak.
 - 7) Bidang kesehatan: Bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu menanggung biaya pengobatan atau perawatan medis.
 - 8) Pendidikan: Dukungan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan.

²⁴ Kementrian Agama, Yayasan penyelenggara *Penterjemah Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segera (2015).

- 9) Fasilitas sosial: Membantu pembangunan infrastruktur umum yang berguna bagi masyarakat secara luas.
- 10) Program kemanusiaan: Mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan.

c. Sedekah

Secara bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqah*, yang berarti tindakan kebenaran. Pada masa awal perkembangan Islam, sedekah dipahami sebagai pemberian yang bersifat *sunnah*. Namun, setelah zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an dan sering disebut dengan istilah *shadaqah*, maka kata ini memiliki dua makna. Pertama, *shadaqah sunnah* atau *tathawwu'*, yaitu sedekah yang tidak wajib. Kedua, *shadaqah wajib*, yang merujuk pada zakat.

Sedekah *sunnah*, atau dikenal sebagai *tathawwu'*, adalah bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela dan tidak diwajibkan, biasanya ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin atau pengemis. Sementara itu, sedekah yang bersifat wajib adalah zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat serta ketentuan penggunaannya telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّيقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."²⁵

Sementara di dalam terminologi syariat, sedekah diartikan sebagai pemberian yang dilakukan secara ikhlas oleh seseorang kepada pihak yang berhak menerima, dengan harapan memperoleh pahala dari Allah SWT. Contohnya bisa berupa uang, beras, atau barang-barang bermanfaat lainnya yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Berdasarkan pemahaman ini, infak yang merupakan bentuk sumbangan atau pemberian termasuk dalam kategori sedekah. Dalam Islam, sedekah merupakan tindakan pemberian yang dilakukan secara sukarela dan spontan oleh seorang Muslim, tanpa terikat waktu maupun jumlah tertentu. Pemberian ini merupakan bentuk amal kebaikan yang dilakukan semata-mata untuk meraih ridha Allah SWT dan pahala dari-Nya.

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 9.

Selain itu, istilah *shadaqah* juga bisa merujuk pada zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim pada waktu dan jumlah tertentu sesuai ketentuan syariat. Para ahli fikih kerap menyebut zakat fitrah dengan istilah *shadaqah al-fitrah*.²⁶ Pengertian sedekah serupa dengan infak, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada pemberian materi kepada orang miskin, sedekah juga mencakup segala bentuk perbuatan kebaikan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

2. Platform Digital

a. Definisi Platform Digital

Terdapat beberapa literatur yang memberikan pendapat tentang platform digital. Misalnya menurut Sedera dkk, mendefinisikan platform digital dapat dipahami sebagai suatu kerangka teknologi yang mendukung pengembangan fungsi komputasi secara mandiri serta memungkinkan integrasi antara berbagai elemen teknologi informasi, sistem komputasi, dan konektivitas yang dimiliki oleh suatu organisasi. Secara umum, platform digital memiliki karakteristik sebagai ekosistem teknologi modern yang saling terhubung dan mampu menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan organisasi.²⁷

²⁶ Hermanto and Yuhani`ah, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 1-9.

²⁷ Saonee Sarker Darshana Sedera, Sachithra Lokuge, Varun Grover, Suprateek Sarker, “Innovating with Enterprise Systems and Digital Platforms: A Contingent Resource-Based Theory View,” *Information and Management* 53, no. 3 (2016): 366–79, <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.01.001>.

Kemudian menurut Ciraci juga mendefinisikan platform digital merupakan perangkat lunak berbasis online yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi aplikatif sederhana dengan memanfaatkan prinsip konvergensi digital, *hypermedia*, dan jaringan yang tersebar luas. Platform digital ini memungkinkan penyebaran berbagai jenis konten multimedia dan struktur data berbasis *hypertext*, serta dapat diakses dan digunakan bahkan oleh individu yang tidak memiliki latar belakang dalam teknologi maupun ilmu komputer.²⁸

Sedangkan menurut Reuver dkk mendefinisikan platform digital dapat dipahami sebagai suatu basis kode yang bersifat fleksibel dan dapat diperluas, di mana modul atau komponen tambahan dari pihak ketiga dapat diintegrasikan ke dalamnya.

Meskipun definisi ini menekankan aspek teknologi, konsep platform digital juga mencakup dimensi sosial teknologi, dengan mengintegrasikan proses-proses organisasi yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh keberadaan serta penggunaan platform tersebut dalam konteks organisasi.²⁹

J E M B E R

Platform digital telah menjadi mode utama untuk mengatur berbagai aktivitas manusia, termasuk interaksi ekonomi, sosial, dan politik. Perkembangan platform digital telah mengubah tampilan

²⁸ Fabio Ciraci, “Mitologie 2 . 0 : Digital Platforms & Umbrella Terms,” *Journal of Communication* 1 (2013): 109–26, <https://doi.org/10.1285/i22840753v1n1p109>.

²⁹ Mark De Reuver, Carsten Sørensen, and Rahul C. Basole, “The Digital Platform: A Research Agenda,” *Journal of Information Technology* 33, no. 2 (2018): 124–35, <https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3>.

berbagai industri seperti transportasi, penginapan, dan pengembangan perangkat lunak. Perusahaan yang telah memanfaatkan keterjangkauan platform digital telah mencapai pertumbuhan yang signifikan baik dalam ukuran maupun skala. Misalnya, penyedia platform digital di daerah *e-commerce* dan pengembangan perangkat lunak telah mencapai nilai pasar lebih dari \$700 miliar. Akibatnya, platform digital telah menjadi model bisnis yang menarik dan strategis, dan mesin pertumbuhan ekonomi yang manjajikan untuk sejumlah sektor.³⁰

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa platform digital merujuk pada teknologi perangkat lunak atau aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas, seperti transaksi dan pembayaran. Platform digital ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasional suatu organisasi dengan teknologi informasi yang dirancang agar lebih efisien dan mudah digunakan.

Oleh karena itu, platform digital memegang peranan penting dalam mendukung kinerja organisasi, lembaga, maupun perusahaan, serta dalam membangun koneksi yang efektif dengan para pengguna atau pelanggannya

b. Platform Digital Pembayaran

³⁰ Nesa Aprilarosa Pendri and Hendra Riofita, "Pemanfaatan Platform Digital Oleh UMKM Sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan Di Kalangan Masyarakat Kelas Menengah Ke Bawah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 14444–52,
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27604>.

Sistem pembayaran secara umum merujuk pada proses pemindahan sejumlah dana dari pihak pembayar kepada penerima. Pembayaran digital merupakan bentuk pembayaran yang mengandalkan teknologi. Dalam sistem ini, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam format digital, dan proses transfernya dimulai melalui perangkat pembayaran elektronik. Sementara metode pembayaran tradisional menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit, pembayaran digital memanfaatkan perangkat lunak khusus, kartu pembayaran, serta uang elektronik. Komponen utama dalam sistem pembayaran digital meliputi aplikasi untuk transfer dana, jaringan infrastruktur, serta aturan dan prosedur yang mengatur penggunaan sistem tersebut.³¹

Mekanisme pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, atau dikenal sebagai sistem pembayaran *cashless* atau pembayaran non tunai, dapat dilakukan melalui kartu maupun aplikasi yang menggunakan pemindaian *barcode*. Beberapa bentuk umum dari pembayaran *cashless* meliputi giro, cek, kartu debit, kartu kredit, dan lainnya. Konsep pembayaran *cashless* memiliki berbagai manfaat dan keunggulan, salah satunya adalah kemudahan dan kepraktisannya. Proses transaksi menjadi lebih efisien dan bersifat lebih pribadi, karena pengguna hanya perlu menggesek kartu atau memindai kode dalam hitungan detik. Dalam praktiknya,

³¹ Alfi Rizka Maulidah et al., “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1 (2024): 798–803, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jebd.v1i4>.

kemudahan ini sangat didukung oleh berbagai platform pembayaran digital seperti *e-wallet* (dompet digital), *mobile banking*, dan aplikasi pembayaran berbasis *barcode* yang semakin berkembang pesat di era teknologi saat ini. Platform-platform tersebut memfasilitasi transaksi secara cepat, aman, dan dapat diakses kapan saja, memperkuat adopsi sistem pembayaran *cashless* di masyarakat.³²

3. Kualitas Pengelolaan Dana

a. Pengertian Kualitas Pengelolaan Dana

Kualitas pengelolaan dana publik sangat bergantung pada sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dilengkapi dengan sistem audit dan pengawasan yang baik.³³ Menurut Muindro mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Kualitas adalah level yang menggambarkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu.³⁴

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

³² Eka Travilta Oktaria and Hermansyah Hermansyah, “Pengaruh Sistem Pembayaran Digital Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan Di PT Sumber Alfariya Trijaya Tbk,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)* 4 (2023): 313–25, <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2340>.

³³ PEFA Secretariat, “Public Financial Management Performance Measurement Framework,” *Public Expenditure and Financial Accountability*, no. January (2011): 1–75, https://www.pefa.org/sites/pefa/files/resources/downloads/PMFEng-finalSZreprint04-12_1.pdf.

³⁴ Finta Munti and Heru Fahlevi, “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh,” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 18 (2017): 172–82, <https://doi.org/10.18196/jai.180281>. dalam Muindro. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah memenuhi empat kriteria, berikut adalah penjelasan dari empat hal tersebut:

1) Relevan

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan relevan jika sesuai dengan tujuan penggunaannya. Artinya, informasi tersebut mampu memengaruhi keputusan para pengguna, baik dengan memberikan dasar untuk memprediksi kondisi di masa depan maupun untuk menilai kejadian di masa lalu atau saat ini.

2) Andal

Penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan maupun kesalahan material, serta menyampaikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Meskipun informasi dalam laporan keuangan mungkin memiliki relevansi, namun hal tersebut

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

3) Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan menjadi lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau dengan laporan entitas lain secara umum. Hal ini menekankan pentingnya keterbandingan antar

periode dalam suatu perusahaan, yang dapat dicapai dengan menerapkan metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebaiknya dapat dipahami oleh para pengguna sesuai dengan batas kemampuan mereka. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aktivitas dan lingkungan operasional entitas yang bersangkutan, serta kemauan untuk mempelajari lebih lanjut.³⁵

b. Indikator Kualitas Pengelolaan Dana

Dalam sebuah pengelolaan dana bisa diukur dari sejauh mana suatu organisasi atau lembaga mampu mengelola dana.

Kualitas pengelolaan dana dapat dikatakan berkualitas apabila terdapat indikator seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut penjelasan dari beberapa indikator tersebut:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1) Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil berupa barang atau jasa yang dihasilkan dan sumber daya yang dimanfaatkan untuk mencapainya. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan dianggap efisien apabila dapat menciptakan output dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin,

³⁵ I Gede Teo Basudewa and I. G. A. M. Asri Dwija Putri, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 30 (2020): 1658–69, <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p04>.

atau dengan jumlah input tertentu mampu menghasilkan output yang maksimal

2) Efektivitas

Efektivitas menggambarkan keterkaitan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan pada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang diperoleh. Semakin besar kontribusi *output* terhadap tercapainya tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan.

3) Transparansi

Transparansi memiliki arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak atas akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut apresiasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Transparansi merupakan wujud keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan akses terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban setiap pihak yang menerima amanah untuk mengelola sumber daya

secara bertanggung jawab, serta menyusun, menyampaikan, dan mengungkapkan laporan kepada pihak yang memberikan amanah (*prinsipal*). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab kinerja yang harus diberikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang jelas dan transparan terkait proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengelolaan dana.³⁶

c. Kualitas Pengelolaan Dana dalam Konteks ZIS

Pengelolaan dana merupakan bagian yang sangat ingin dicapai oleh setiap lembaga atau instansi. Hal ini sangat berguna untuk membangun kepercayaan para muzakki dan meningkatkan kredibilitas lembaga zakat, perlu ditetapkan kriteria tertentu dalam pemilihan pengelola zakat. Kriteria tersebut harus mengacu pada pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah serta mengedepankan standar profesional. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari UU Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat mencakup kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana zakat.³⁷

³⁶ Nurfani Salasa, Muhsin N. Bailusiy, and Suratno Amiro, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,” *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11 (2024): 540–75, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2553>.

³⁷ Ahmad Joni Saputra, Fitri Yulianis, and Immu Puteri Sari, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lazismu Pasaman

4. Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan pengelolaan zakat di tingkat nasional. Tugas utamanya meliputi pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di tingkat nasional, peran tersebut dijalankan oleh BAZNAS sebagai perwakilan BAZ yang memiliki peranan strategis dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan badan dan lembaga pengelola zakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, serta oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat melalui organisasi keagamaan Islam atau lembaga lainnya, dengan syarat memperoleh izin dari menteri terkait atau pejabat yang ditunjuk. BAZNAS sendiri merupakan institusi resmi yang didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang memiliki

wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional.³⁸

Badan Amil Zakat adalah sebuah instansi atau badan yang di dalamnya terdapat struktur orang yang disahkan oleh pemerintah, bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Mengenai landasan dan dasar hukum BAZ dan LAZ ada beberapa dasar dan landasan hukum di Indonesia yaitu terdapat pada:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Presiden No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
- 4) Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No 29/D Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- 5) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014.
- 6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2014.

³⁸ Emmy Hamidiyah et al., *Baznas Perjalanan Kebangkitan Baznas, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional*, 1st ed. (Jakarta Timur: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020), https://baznas.go.id/assets/images/pustaka/pdf/perjalanan_kebangkitan_baznas.pdf.

7) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2014,

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2016.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8

Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yang dimaksud dengan amil zakat adalah individu atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau individu/sekelompok orang dari masyarakat yang membentuk lembaga pengelola zakat dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah.³⁹ Dalam konteks ini, pihak dari masyarakat yang dimaksud merujuk pada lembaga pengelola zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan fatwa tersebut, maka dasar hukum keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat di Indonesia bersumber dari ketentuan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Q.S. At-Taubah : 60 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ
٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-

³⁹ Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” 2011.

orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁴⁰

Merujuk pada penjelasan dalam Surat At-Taubah. Diketahui

bahwa distribusi zakat ditujukan kepada delapan golongan *asnaf*, yakni: fakir, miskin, amil, muallaf, *gharimin* (orang berutang), *riqab* (hamba sahaya), *fi sabillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal). Penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (seperti BAZNAS dan LAZNAS) dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu dalam bentuk bantuan secara langsung (konsumtif) dan program pemberdayaan ekonomi (produktif). Selain memberikan bantuan langsung, lembaga ini juga berupaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan dhuafa yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga mereka tidak terus bergantung pada bantuan zakat di masa depan.

b. Karakteristik Instansi Atau Lembaga/Badan Amil Zakat

Sebagai organisasi atau instansi nirlaba, organisasi pengelolaan zakat memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

⁴⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 9.

- 1) Dalam pelayanan organisasi atau instansi pengelolaan zakat tersebut akan menghasilkan berbagai jasa.
- 2) Organisasi atau instansi operasional zakat seharusnya bukan organisasi atau instansi bisnis melainkan organisasi atau instansi operasional milik umat.
- 3) Organisasi atau lembaga yang bertugas mengelola zakat akan menerima sumber daya dari para muzakki, baik dalam bentuk uang maupun barang. Diharapkan para muzakki tersebut memberikan zakatnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan materi secara langsung dari apa yang telah mereka serahkan kepada lembaga atau badan amil zakat.

Karakteristik dari organisasi atau instansi pada lembaga pengelolaan zakat dengan lembaga nirlaba lainnya, antara lain:

- 1) Lembaga pengelola zakat wajib memiliki struktur organisasi yang mencakup Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS berperan penting dalam membantu pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut, sekaligus menjamin bahwa seluruh kegiatan pengelolaan zakat dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam.
- 2) Memiliki prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang juga menjadi pedoman utama bagi lembaga pengelolaan zakat dalam mengelola dana-dana mereka.

- 3) Memiliki beberapa sumber dana utama di lembaga pengelola zakat antara lain ada dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk mempelajari dan menyelidiki masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelolah, menganalisis data, mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif dalam memecahkan masalah atau mengkaji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴¹ Adapun metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti, yaitu diantaranya:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang peran platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan situasi dan kejadian yang sedang berlangsung melalui pengindraaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, bukan data numerik, untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan Edana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.⁴²

⁴¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 1-15.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 4-7.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan survei lokasi terlebih dahulu agar terdapat persetujuan antara pihak instansi atau lembaga yang diteliti, terutama pada hal perizinan. Adapun lokasi yang dipilih adalah instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124, kel. Sawahan, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga akan melibatkan beberapa informan terkait untuk dilakukannya wawancara dan observasi secara mendalam tentang pengelolaan dana ZIS.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sebuah individu atau objek yang menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan kegiatan observasi, studi pustaka, atau sesi tanya jawab seperti halnya wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Segala informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai data penelitian.

Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel (*purposive sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti memilih sumber informasi yang memang ahli dan di anggap paling mengetahui perihal penelitian yang akan dilakukan.⁴³ Dalam hal ini informan atau subyek penelitian adalah beberapa orang yang terkait dengan pengumpulan dana ZIS di

⁴³ Mochamad Nashrullah et al., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Umsida Press, 1st ed. (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), 17-20.

BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Adapun informan sebagai subyek penelitian ini adalah:

1. Muhammad Hilmi, S.Sos selaku staf pengumpulan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
2. Zein Azhar Ramadhan, S.E selaku staf pengumpul BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
3. Achmad Syauqir Ridlo selaku muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Menurut Rifa'i Abubakar dalam bukunya menjelaskan bahwa, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁴ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Adapun Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terang-terangan dan tersamar, observasi ini menekankan pada peneliti untuk menyatakan secara terus terang, bahwa ia sedang melakukan pengelitian. Jadi sumber data atau subjek sudah mengetahui

⁴⁴ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 67.

mulai dari awal bahwa aktivitas mereka sedang diteliti.⁴⁵ Dengan adanya obsevasi akan membuatkan data utama diantaranya:

- a. Apa saja peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- b. Apa saja implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- c. Apa saja dampak platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dimana peneliti sudah menyusun beberapa daftar pertanyaan dan pedoman wawancara sebagai acuan, akan tetapi wawancara dilakukan bersifat bebas dan terbuka.⁴⁶ Adapun data yang diperoleh dari proses wawancara adalah sebagai berikut:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
- a. peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
 - b. Implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
 - c. Seberapa berdampak platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 226-231.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 231-240.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Dokumentasi

Teknik dalam penelitian kualitatif selanjutnya adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh dengan pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁷

Dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

- a. Buku Profil BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- b. Brosur Platform digital yang dimiliki BAZNAS Jatim.
- c. Data program platform digital pembayaran.
- d. *Website* resmi yang digunakan untuk pembayaran menggunakan platform digital

E. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian langkah dalam menyusun, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, serta mengklasifikasikan data dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, serta hipotesis kerja yang nantinya dapat dikembangkan menjadi teori substantif. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman,⁴⁸ mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 240-142.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 246-249. Menurut Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan yang diterapkan dalam pengelolaan data yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan merangkum informasi yang diperoleh dari lapangan agar terorganisir, terarah, dan memiliki makna yang jelas. Proses ini dilakukan agar peneliti mudah untuk menyoroti aspek-aspek penting, sehingga analisis dapat berlangsung dengan lebih efisien dan terfokus.

Dalam proses reduksi data penulis juga akan dipandu untuk memperoleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif ialah temuan. Jika peneliti dalam melakukan penelitian mendapatkan pandangan yang dirasa asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itu yang seharusnya menjadi perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukannya proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Tahapan ini bertujuan untuk menampilkan data secara terorganisir dan sistematis sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh peneliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti narasi deskriptif, bagan, diagram alur (*flowchart*), hubungan antar kategori, matriks, maupun jejaring (*network*).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah penyajian data dan analisis data selesai, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data. Kesimpulan ini dibuat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti perlu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan validitas dan akurasi data sebelum menyusun laporan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran tidak absolut, melainkan tergantung pada kemampuan peneliti dalam memahami fenomena dan konteksnya. Oleh karena itu, penting untuk menguji kredibilitas data dengan teknik triangulasi, dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yang membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan informasi.⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam mekanisme pelaksanaan penelitian ini ada beberapa tahapan yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun sejumlah langkah sistematis yang nantinya bisa dijalankan acuan oleh peneliti, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 274.

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengenali isu atau fenomena yang dianggap relevan untuk dijadikan fokus utama dalam penelitian, serta melakukan kajian pustaka guna memperoleh landasan teori yang mendukung topik yang dipilih.

- a. Menyusun rancangan penelitian berupa kerangka, yakni seperti menetapkan judul penelitian, objek penelitian, alasan pengambilan penelitian, fokus, tujuan, serta manfaat, dan juga metode apa yang ingin digunakan.
- b. Mengurus surat izin penelitian seperti surat pengantar dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya peneliti memohon izin kepada lembaga atau instansi yang nantinya akan dijadikan objek penelitian.
- c. Menilai keadaan objek penelitian setelah mencari dan mendalami kepustakaan objek penelitian, selain itu juga dapat dilakukan melalui komunikasi dengan pegawai atau staf mengenai situasi dan kondisi lokasi objek penelitian.
- d. Mempersiapkan perlengkapan penelitian untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan dilakukannya penyusunan strategi wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah mendapatkan izin resmi dari pihak yang berwenang, peneliti mulai melaksanakan proses penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Tahapan utama dalam fase ini mencakup kegiatan pengumpulan data serta analisis data, yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan dan metode yang telah ditetapkan dalam rancangan penelitian.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif, peneliti melanjutkan ke tahap akhir, yaitu penyusunan laporan penelitian. Laporan yang telah disusun nantinya bisa diserahkan kepada dosen pembimbing untuk tahap revisi, dan pada tahap ini saran dan kritik dari dosen pembimbing akan dijadikan revisi oleh peneliti yang berlangsung berkali-kali hingga hasil penelitian siap untuk dipaparkan pada sidang tugas akhir. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap keseluruhan proses penelitian serta hasil temuan yang diperoleh selama pelaksanaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur oleh keputusan pemerintahan Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan. Kemudian pemerintah mulai memperhatikan pengelolaan zakat disaat menguatnya masa orde baru pada tanggal 15 Juli 1968 pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

Sebelum peraturan pemerintah keluar ada kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto untuk menyampaikan sebuah pendapat, bahwasannya zakat memiliki potensi yang sangat besar dan juga dapat menjadi sumber dana pembangunan bagi negara. Dari hasil kunjungan ulama tersebut, Presiden Soeharto mengeluarkan perintah melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968 dan nantinya akan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti juga

dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk pada diterbitkannya surat edaran dari Presiden, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap awal organisasi baru terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah disahkan oleh gubernur atau kepala daerah tingkat I jawa timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yaitu tahun baru hijriyah 1 Muharram 1413H yang bertepatan di Islamic Center Surabaya. Pengesahan surat tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroprasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dari para muzakki. Keberadaan lembaga ini belum mampu mengatasi permasalahan zakat di Provinsi Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU No. 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan landasan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur hadir sebagai sebuah solusi dengan harapan besar untuk menjadikan Indonesia lebih sejahtera terkhususnya wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sejak era reformasi kendala mulai bermunculan yang nantinya akan menjadi penghambat dan penghalang bagi lembaga pengelolaan zakat. Hal ini mulai terbuka dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator, dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sebelumnya bernama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) beralih nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan ada lembaga yang didirikan oleh masyarakat sendiri dengan sebutan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberi dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.⁵⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

BAZNAS Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga non-struktural yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ZIS untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil zakat (BAZ)

⁵⁰ Hamidiyah et al., *Baznas Perjalanan Kebangkitan Baznas*, 1-168.

Provinsi Jawa Timur berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur.

2. Letak Geografis BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Letak geografis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124, Kel. Sawahan, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki tempat yang sangat strategis di tengah kota lebih tepatnya di dalam kawasan Islamic Center Surabaya, memang dulunya kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur berada di dalam gedung Islamic Center Surabaya yang terbilang sempit dikarenakan dibagi dengan beberapa sekretariat dari instansi yang lain. Seiring berjalananya waktu akhirnya BAZNAS Provinsi Jawa Timur bisa memiliki gedung sendiri di belakang gedung Islamic Center yang lebih luas dan besar. Hal ini sangat membantu para mustahik dan para donatur untuk membayarkan zakatnya secara langsung dikarenakan letak yang sangat strategis yang berdekatan dengan pemukiman, perkotaan, bahkan sarana pendidikan sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat.⁵¹

3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Dalam sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki visi dan misi serta tujuan dalam menjalankan organisasi. BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang bergerak dalam bidang sosial dan

⁵¹ Tim Penyusun, *Profil Baznas Jatim* (Surabaya, 2025), 46.

kepentingan masyarakat sudah pasti memiliki visi dan misi.⁵² Adapun visi dan misi tersebut adalah:

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional,
amanah, dan akuntabel.

b. Misi

- 1) Menerapkan sistem manajemen keuangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 2) Mengkoordinasikan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZNAS dalam mencapai target-target Jawa timur.

3) Menguatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan swasta guna peningkatan pengumpulan ZIS.

- 4) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Jawa Timur.

5) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, dan pemberasiran kesenjangan sosial.

- 6) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Jawa Timur.
- 7) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Jawa Timur melalui sinergi ummat.

⁵² Tim Penyusun, *Profil Baznas jatim*, 6-8.

- 8) Terlibat aktif dalam gerakan zakat nasional.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.
4. Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Timur

**Tabel 4.1
Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Timur**

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si.	Ketua
2.	Drs. KH. Masnuh, MA.	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3.	Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I.	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si.	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5.	Dr. KH. Husnul Khuluq, M.M.	Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum
6.	Drs. H. Slamet Hariyono, M.Si.	Kasat Audit Internal
7.	Sugeng	Kabid Pengumpulan
8.	Muhammad Hilmi, S.Sos	Staf Pengumpulan
9.	Zein Azhar Ramadhan, S.E	Staf pengumpulan
10.	Fajar Cahyono, S.E	Staf Pengumpulan
11.	Tatok Gunawan	Staf Pengumpulan
12.	Desi Dwi	Staf pengumpulan
13.	Candra Asmara, S.E	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
14.	Sulaiman Arif, S.T	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan
15.	Astri Utami, S.E	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan
16.	Suci Maizaroh, S.Pd.	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan
17.	Muhammad Mahrus Ikhsan, M.Hi	Kabid Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
18.	Robit Cahyadi	Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
19.	Titin Wahyuni, S.Sos	Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
20.	Dwindayati, S.E	Kabid SDM, Administrasi, dan

No	Nama	Jabatan
		Umum
21.	Abdul Kholik, Amd	Staf SDM, Administrasi, dan Umum
22.	Endang, S.Pd	Staf SDM, Administrasi, dan Umum
23.	Lia Amalia	Staf SDM, Administrasi, dan Umum
24.	Dedik Eko Firmansyah	Staf SDM, Administrasi, dan Umum

Sumber : BAZNAS Provinsi Jawa Timur

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian harus meyertakan data, karena data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu, data inilah yang akan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan dalam studi ini. Peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan rekaman sebagai penguat dan pendukung dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan secara bertahap untuk dapat disajikan dan memberikan informasi yang akurat dan mendetail tentang penelitian yang mengacu pada subjek penelitian.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
 Setelah penulis melakukan penelitian. Maka bisa diuraikan beberapa data tentang judul penelitian Peran Platform Digital Pembayaran ZIS Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti selama proses penelitian.

1. Peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dalam proses pengumpulan dana ZIS sudah memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pembayarannya. Dalam pemanfaatan teknologi digital BAZNAS Provinsi Jawa Timur mendapatkan tanggapan dan dukungan dengan sangat baik dari BAZNAS RI. Penulis akan mewawancara salah satu pegawai staf di BAZNAS Provinsi Jawa Timur apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dalam menggunakan dan menfaatkan teknologi digital dalam sistem pembayarannya. Menurut Zein Azhar Ramadhan, S.E selaku staf pengumpulan yang diamanahi memegang media sosial dan digital menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dan tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggunakan dan memanfaatkan platform digital sebagai alat pembayaran ZIS.

“saya sendiri memang diamanahi oleh kabid pengumpulan untuk memegang bagian media sosial dan digital di BAZNAS Jatim. Hal yang melatarbelakangi penggunaan platform digital adalah adanya perkembangan teknologi yang saat ini hampir semua transaksi keuangan dan ZIS sudah mulai menggunakan teknologi digital. BAZNAS Jatim yang memang dibawah naungan BAZNAS RI telah memfasilitasi kita dimana ketika ada perkembangan teknologi kita beri dukungan berupa *website* biasanya kita sebut dengan kantor digital yang bisa di akses melalui google dengan mengetik <https://jatim.baznas.go.id/bayarzakat> setelah itu langsung masuk di *website*. Sehingga para muzakki dan donatur yang ingin menyalurkan ZIS-nyase secara praktis dan mudah. Tujuan dari penggunaan dan pemanfaatan platform digital dalam pembayaran ZIS adalah BAZNAS ingin menjawab tuntutan yang berupa perkembangan teknologi serta

dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih".⁵³



Gambar 4.1
Website pembayaran digital BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas merupakan salah satu platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang sering digunakan oleh muzakki dalam membayar Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) yaitu berupa website resmi, platform digital tersebut adalah fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS RI sebagai bentuk dukungan dalam perkembangan teknologi digital.

Perkembangan teknologi digital menjadi latar belakang BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam menggunakan dan memanfaatkan platform digital pembayaran ZIS, sehingga BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga memiliki tujuan dengan diadakannya

⁵³ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.

penggunaan platform digital sebagai alat pembayaran ZIS yaitu ingin menjawab tantangan yang berupa perkembangan teknologi apakah dengan hadirnya platform digital pembayaran ZIS bisa menjadikan BAZNAS Provinsi Jawa Timur semakin berkembang dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Ditambahkan lagi oleh mas Zein tentang dukungan BAZNAS RI dengan membeberikan *website* yang diberikan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Apakah hanya *website* saja yang diberikan oleh BAZNAS RI kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam memanfaatkan teknologi digital pembayaran.

“jadi *website* ini masuk pada sebuah proses akhir dari semua platform digital yang sudah disediakan oleh BAZNAS Jatim atau dalam sebuah proses itu hilirnya yaitu kita sebagai amil mengarahkan muzakki dan donatur untuk mengakses *website*. Sebelum itu kita juga sudah memiliki media lain untuk menarik *traffic* atau minat yang tinggi agar muzakki dan donatur bisa tertarik dan menyalurkan ZIS-nya melalui *website*. Media sosial yang kita miliki yaitu seperti instagram, tik tok, you tube, facebook dimana nanti *audience* dari masing-masing media sosial ketika melihat konten yang kita buat harapannya mereka tertarik dengan isi dari konten edukasi untuk membayarkan ZIS-nya melalui pembayaran digital atau platform digital dan mau mengunjungi *website* kita”.⁵⁴

Seperti yang sudah dijelaskan oleh mas Zein selaku staf pengumpulan yang membidangi media sosial dan digital, bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur sudah memiliki beberapa media sosial yang nantinya bisa digunakan untuk menarik minat muzakki dan donatur untuk bisa membayarkan ZIS-nya melalui *website* tersebut. Setelah penulis mengerti apa yang menjadi latar belakang dan tujuan

⁵⁴ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.

BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pembayaran ZIS selanjutnya penulis ingin mengetahui bagaimana platform digital ini memberikan peran di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Menurut Muhammad Hilmi, S.Sos selaku staf pengumpulan memberikan informasi tentang pengumpulan dana ZIS di tahun pertama berdirinya BAZNAS Provinsi Jawa Timur jauh sebelum adanya platform digital pembayaran ZIS sampai BAZNAS Provinsi Jawa Timur mulai memanfaatkan platform digital sebagai pembayaran ZIS.

“Di tahun pertama BAZNAS Jatim berdiri yang dibutuhkan adalah memiliki donator atau muzakki tetap, pada saat itu belum ada perkembangan ini (platform digital) kita sebagai amil mencari secara langsung melalui sistem *door to door* dan jumut (mencari dan mengambil secara langsung ke rumah atau instansi) pada setiap orang atau instansi yang mau berzakat melalui Baznas Jatim, sistem itu berjalan begitu lama hingga akhirnya Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden. Setelah adanya Intruksi Presiden turunlah Intruksi Gubernur Jawa Timur yang isinya memerintahkan kepada seluruh ASN dan beberapa instansi yang dinaungi oleh negara di wilayah provinsi Jawa Timur untuk membayar zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas Provinsi Jawa Timur”⁵⁵.

Dari penjelasan di atas pada awal BAZNAS Provinsi Jawa timur berdiri bagaimana BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam mengelola mencari donatur atau muzakki secara langsung untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Jawa timur hingga keluarnya Intruksi Presiden No. 3 tahun 2014 kebijakan itu mengatur bahwa ASN harus membayarkan zakatnya memalui BAZNAS, dan juga diikuti dan diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

⁵⁵ Muhammad Hilmi, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 September 2025.

Timur melalui Intruksi Gubernur Jawa Timur. Disampaikan lagi oleh Muhammad Hilmi, S.Sos tentang bagaimana BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat melakukan *upgrading fundraising* melalui media sosial dan memanfaatkan platform digital sebagai pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui kerjasama dengan beberapa bank.

“BAZNAS jatim berperan dalam menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS dari masyarakat lebih tepatnya donatur dan muzakki untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Hal itu adalah poin penting, kalau hanya menghimpun tapi tidak di distribusikan pastinya bertentangan dengan undang-undang yang dijadikan landasan BAZNAS Jatim, bukan hanya mengumpulkan saja tapi kesulitan yang dirasakan oleh amil adalah mencari donatur atau muzakki hal itu juga bagian dari mengumpulkan pastinya sama dengan *fundraising*. Untuk *fundraising* sendiri adalah bentuk penghimpuan yang dulunya kita sebagai amil secara langsung terjun akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi kita *upgrad* dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital seperti platform digital, sebelumnya tidak ada *fundraising* secara digital akan tetapi kita sebagai amil datang langsung *door to door* ke rumah atau instansi untuk mengambil dana ZIS yang disalurkan, seiring berjalannya tahun ada yang namanya *fundraising* secara digital dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, tik tok, facebook, dan juga you tube dengan membuat beberapa konten edukasi untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah dengan praktis dan mudah tanpa datang langsung ke kantor. Dari hasil *fundraising* itu pihak BAZNAS Jatim mengarahkan muzakki dan donatur untuk mengakses website yang kita miliki, yaitu biasa kita sebut dengan kantor digital. Hal itu sangatlah membantu kita serta donatur dan muzakki dalam menyalurkan dana ZIS-nya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa bank dengan membuat rekening, sehingga donatur atau muzakki nanti bisa membayarkan ZIS-nya melalui rekening tersebut, dan ketika sudah menyalurkan ZIS-nya kita sebagai amil meminta bukti transaksinya. Kita juga tidak asal memberi rekening pada seseorang. Jadi dari beberapa dana ada setiap rekeningnya masing-masing agar tidak tercampur dana yang sudah terhimpun. Seperti dana zakat ada rekening sendiri untuk infak

ada rekening sendiri maupun donasi juga ada rekeningnya sendiri".⁵⁶

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan beberapa bank sangatlah membantu dan memiliki peran yang sangat baik dalam sistem pembayaran digital. Mulai dari transaksi yang lebih mudah, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, hingga mampu menjangkau muzakki lebih banyak lagi. Bidang pengumpulan yang disampaikan oleh staf pengumpulan Muhammad Hilmi, S.Sos juga menjelaskan tentang peran platform digital pembayaran ZIS yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam hal pengumpulan dan penghimpunan dana ZIS.

“Bawwasannya, penggunaan dan pemanfaatan platform digital di BAZNAS Jatim memiliki peran yang sangat baik dan sangat membantu di bidang pengumpulan dan penghimpunan dana ZIS. Dalam hal pengumpulan contohnya, kita sebagai amil pasti kesulitan sebelum adanya sistem pembayaran digital, harus mengambil secara langsung terus memberikan kwitansi dan nota pembayaran dan mencatat di buku pemasukan dana secara manual begitu seterusnya, setelah adanya pemanfaatan media sosial dan platform digital pembayaran ZIS kita hanya melakukan *fundraising* melalui media sosial yang lebih masif seperti membuat *flayer* dan pamflet hingga konten edukasi yang menarik sehingga masyarakat secara umum dapat melihat dan harapannya bisa membayarkan ZIS-nya setelah melihat *flayer*, pamflet, atau konten edukasi yang kita buat. Dari hal itu ketika ada masyarakat yang ingin menyalurkan dana ZIS-nya bisa langsung menghubungi admin kita dan diarahkan untuk mengakses *website* agar bisa menyalurkan dana ZIS-nya kepada BAZNAS Jatim. Nanti ketika donatur dan muzakki telah mengakses *website* kita dibagian menu pembayaran ada beberapa pilihan untuk membayarkan melalui via apa saja, seperti nomor rekening atau *barecode QRIS*. Dalam hal transaksi juga lebih mudah, muzakki tinggal membayarkan

⁵⁶ Muhammad Hilmi, Diwawancara Oleh Penulis, 2 September 2025.

ZIS-nya melalui bank dan platform yang telah kita sediakan tanpa datang secara langsung ke kantor untuk membayarkan ZIS-nya. Sehingga hadirnya media digital dan pemanfaatan pembayaran digital ini sangatlah memberikan peran yang baik dalam perkembangan BAZNAS Jatim".⁵⁷



Gambar 4.2
Media sosial Instagram BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan akun media sosial yang dimiliki BAZNAS Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah akun instagram, dari beberapa media sosial yang dimiliki BAZNAS Provinsi Jawa

Timur akun instagram ialah akun yang paling konsisten dalam mengupload video atau foto yang mengedukasi. Media sosial Instagram juga akun medsos yang paling aktif dalam hal promosi, memberi edukasi publik, serta meningkatkan *branding* melalui media sosial. Hal ini bisa dilihat dari postingan yang dibagikan, seperti video atau foto yang diposting, dari beberapa media sosial yang dimiliki BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Instagram memiliki pengikut paling

⁵⁷ "Muhammad Hilmi, Diwawancara Oleh Penulis, 2 September 2025."

banyak yaitu 10,9RB pengikut, 722 mengikuti akun lain, dan 1.506 postingan.



Gambar 4.3

Media sosial Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan akun media sosial Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pengikut ataupun postingan masih dibawah akun Instagram. Meskipun begitu, akun tik tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga semakin berbenah dalam hal mengedukasi melalui konten visual berbayar atau organik.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.4

Media sosial You Tube BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan media sosial you tube yang merupakan salah satu medsos yang dimiliki BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Media sosial ini difungsikan sebagai akun *live streaming* saat ada acara ataupun kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu konten yang posting di akun you tube rata-rata adalah kegiatan besar, karena dalam hal postingan bisa memuat waktu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hasil wawancara yang disampaikan oleh staf pengumpulan Muhammad Hilmi, S.Sos, dalam penggunaan dan pemanfaatan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur sudah memberikan peran yang sangat baik dan membantu dalam bidang pengumpulan pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur terhadap perkembangan di era digital ini. Mulai dari kemudahan akses, transaksi yang lebih praktis, hingga memberikan kemudahan pada muzakki dalam menyalurkan

ZIS-nya. Peneliti juga mengkonfirmasi dan menanyakan secara langsung kepada donatur atau muzakki, bagaimana pendapat mereka dengan hadirnya platform digital pembayaran. Disampaikan oleh Achmad Syauqir Ridlo selaku muzakki yang menggunakan platform digital dalam pembayarannya di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

“Awal saya menggunakan platform digital melalui *website* BAZNAS Jatim dikarenakan ada sosialisasi kepada muzakki dan donatur bahwasannya pembayaran ZIS bisa melalui transaksi online melalui *website*. Saya sebagai muzakki awalnya kebingungan bagaimana cara membayarkan zakat melalui pembayaran digital, dikarenakan dana yang saya bayarkan adalah dana zakat dan takut tercampur dengan dana yang lainnya. Setelah pihak BAZNAS Jatim memeberikan penjelasan bagaimana cara membayarkan dana zakat, infak, sedekah, ataupun donasi melalui *website* atau platform digital lainnya. BAZNAS Jatim memiliki *website* yang biasa disebut kantor digital, pada beranda website terdapat menu bayar dan nanti ada pilihan dana yang ingin disalurkan, seperti zakat, infak, sedekah, DSKL, *fidyah*, dan kurban. Hingga pada akhir pilihan pembayaran melalui via apa saja seperti nomer rekening atau *barcode* seperti QRIS. Sehingga saya lebih mudah untuk membayarkan zakat saya kepada BAZNAS Jatim tanpa langsung datang atau di ambil ke rumah, dari pihak BAZNAS Jatim juga memberikan pelayanan yang baik kepada saya meskipun tidak secara langsung saya datang ke kantor. Melalui via whatsapp seperti mengirimkan bukti transaksi, hasil dana zakat yang disalurkan hingga beberapa foto saat penyaluran atau pendistribusian dana ZIS. Hal itu sangatlah membantu saya sebagai muzakki dan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dananya melalui BAZNAS Jatim secara praktis dan mudah. Kita sebagai muzakki pastinya tidak setiap hari dapat ditemui dan datang langsung ke kantor, jadi untuk hadirnya media digital seperti platform digital pembayaran ini saya rasa memberikan hal positif dan sangat membantu kepada muzakki lainnya”.⁵⁸

Dari hasil penyampaian muzakki yang diwawancara penulis

menyebutkan bahwa awal menggunakan platform digital dalam

⁵⁸ Achamid Syauqir Ridho, Diwawancara Penulis, 8 September 2025.

pembayarannya sempat mengalami kesulitan dikarenakan muzakki membayarkan dana zakat bukan dana yang lainnya, muzakki mengalami kekhawatiran dana yang disalurkan tercampur dengan dana lainnya. Disinilah peran BAZNAS Provinsi Jawa Timur hadir dengan tetap memeberikan pelayanan yang baik dan memberikan wawasan serta penjelasan sehingga muzakki mendapatkan layanan yang baik meskipun pembayarannya dilakukan tidak secara langsung datang ke kantor. Dengan hadirnya platform digital sudah sangat memberikan peran yang baik dalam hal pelayanan, kemudahan akses, hingga dapat menjangkau lebih banyak lagi muzakki dengan pemanfaatan media sosial seperti facebook, instagram, tik tok, dan you tube dan media sosial lainnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis sangat terbantuh dan juga memahami bagaimana platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan peran yang positif dalam mempermudah masyarakat untuk menuai kewajiban

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ**
membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui berbagai platform digital yang disediakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

2. Implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi jawa timur.

Implementasi pembayaran ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) melalui platform digital telah dilakukan dengan berbagai inovasi untuk memudahkan muzakki (pembayar zakat) dalam menuai kewajibannya. Salah satunya BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah

mengembangkan platform digital dan bekerjasama dengan beberapa pihak penyedia layanan platform digital pembayaran untuk pengumpulan zakat secara online. Peneliti telah melakukan wawancara dengan staf di bidang pengumpulan tentang tahap awal pelaksanaan serta pemanfaatan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Disampaikan oleh Zein Azhar Ramadhan, S.E selaku staf di bidang pengumpulan bagian media sosial dan digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur menjelaskan.

“BAZNAS Jatim memanfaatkan dan menggunakan platform digital sudah sangat lama terhitung sebelum pandemi covid-19 BAZNAS Jatim dimulai dari membuat akun media sosial akan tetapi belum bisa dikatakan optimal, dikarenakan memang salah satu transisi beralihnya masa pengguna media sosial termasuk website pembayaran adalah mulai terjadinya pandemi covid-19. Dari hal itu banyak orang yang dibatasi dalam hal pergerakan dan interaksi sosial, oleh karena itu masyarakat lebih aktif dalam menggunakan media sosial dan hal itu mendorong masyarakat untuk memilih melakukan transaksi seperti membayar zakat melalui pembayaran digital. Contohnya seperti banyak usaha-usaha dan layanan pemerintah yang memanfaatkan platform digital dalam hal pembayaran dan transaksinya”⁵⁹

Disambung juga oleh mas Zein dalam hal kerjasama dengan berbagai pihak penyedia platform digital pembayaran seperti bank, *e-wallet*, dan website yang dibuatkan oleh BAZNAS RI sebagai dukungan dalam perkembangan teknologi digital, dari beberapa penyedia layanan pembayaran digital tersebut apakah BAZNAS Provinsi Jawa Timur langsung memulai kerjasama dengan semua penyedia atau memiliki tahapan dalam proses perkembangannya.

⁵⁹ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 September 2025.

“Jadi untuk platform digital pembayaran seperti bank, *e-wallet*, dan *website* kita biasa menyebutnya channel pembayaran. Dari beberapa penyedia tersebut kita memang berkerjasama dengan beberapa bank pemerintah ataupun swasta namun kita memprioritaskan di bank pemerintah dalam hal ini yaitu bank jatim syariah tapi kita juga tidak menutup kolaborasi dengan bank yang lain. Untuk setiap rekening dari beberapa bank yang sudah bekerjasama dengan kita juga membedakan mana rekening pembayaran untuk zakat, infak, dan sedekah begitu juga dengan channel pembayaran lainnya. Dari beberapa kerjasama yang kita miliki kita juga bekerjasama dengan platform digital yang kita khususkan untuk menggalang donasi sosial, yaitu *crowdfunding* kita bisa.com yang dimana aplikasi tersebut bisa kita pantau secara *real-time* untuk target donasi yang sudah terhimpun. Akan tetapi untuk di *marketplace* kita masuk dalam rencana jangka panjang dikarenakan ada beberapa syarat dan kententuan yang harus dipenuhi dan kita dari pihak BAZNAS Jatim belum bisa memenuhi itu”.⁶⁰



Gambar 4.5

Tampilan metode pembayaran BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan dalam metode pembayaran ada beberapa tampilan pembayaran yang nantinya muzakki atau donatur

⁶⁰ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.

bisa menyalurkan melalui beberapa pilihan tersebut. Salah satunya, *virtual account* yang didalamnya ada pilihan no rekening dari beberapa bank, seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Permatabank. Metode lainnya ada juga *online payment* yang berisi *e-wallet* Gopay.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bisa dipahami bahwa tahap awal BAZNAS Provinsi Jawa Timur mulai memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital seperti yang dijelaskan oleh Zein Azhar Ramadhan, S.E selaku staf pengumpulan bagian media sosial dan digital adalah dengan membuat media sosial sebagai tahap awal dalam memulai perkembangan teknologi digital dan juga sebagai penarik minat donatur dan muzakki dalam membayarkan zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital. Tahap selanjutnya BAZNAS Provinsi Jawa Timur memulai kerjasamanya dengan beberapa penyedia layanan pembayaran digital seperti bank, *e-wallet*, dan *website* bahkan bekerjasama dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
aplikasi *crowdfunding* kita bisa.com layanan khusus untuk berdonasi adalah sebuah bentuk konsisten dalam mengembangkan platform digital pembayaran ZIS.

Penjelasan diatas mulai dari tahap awal yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur sampai pada saat ini dari bidang pengumpulan sudah memiliki strategi dalam mengenalkan kepada masyarakat bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur selalu meningkatkan kenyamanan publik dimulai dari memanfaatkan

platform digital sebagai pembayaran ZIS. dari penjelasan staf pengumpulan yang disampaikan oleh Zein Azhar Ramadhan.

“jadi yang biasa kami lakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai adanya teknologi digital dalam pembayaran ZIS tidak hanya terfokus pada media sosial saja akan tetapi kita juga mengadakan audiensi kepada beberapa instansi terkait, awal kita bersilaturrahmi dan mengenalkan BAZNAS Jatim dan tahap selanjutnya adalah sosialisasi tentang transaksi yang lebih mudah yaitu melalui platform digital seperti *website* yang kami miliki. Diluar audiesi juga kita membuka konter atau *booth* konsultasi BAZNAS Jatim ketika ada event di wilayah jawa timur”.⁶¹

Bukan hanya itu saja yang menjadi perkembangan di BAZNAS

Provinsi Jawa Timur dengan adanya platform digital BAZNAS Provinsi Jawa Timur di bidang pengumpulan juga memiliki proses pengumpulan digital yang dapat menarik minat masyarakat, donatur, dan muzakki dalam memabayar zakat, infak, dan sedekahnya melalui platform digital. Di bidang pengumpulan memiliki 7 program pengumpulan digital, sebagai berikut:

- a. Penguatan branding BAZNAS Provinsi Jawa Timur

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMDER**
Penguatan branding BAZNAS Provinsi Jawa Timur adalah strategi yang diterapkan oleh bidang pengumpulan, dimulai dari peningkatan citra visual hingga pemanfaatan platform digital untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi.

“dari penguatan branding BAZNAS jatim kita membagi ke dalam 4 kategori, yaitu konten visual organik, konten visual berbayar, laporan penyaluran setiap 1 semester, dan publikasi program dan kegiatan. Itu semua sudah mencakup aktivitas BAZNAS Jatim di media sosial”.⁶²

⁶¹ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.

⁶² Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.

b. Peningkatan transparansi

Peningkatan transparansi dilakukan untuk memperkuat tata kelola berbasis digital untuk mengintegrasikan data zakat, infak, dan sedekah. Langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan digital, pelaporan secara *real-time*, dan kemudahan akses bagi muzakki serta mustahik melalui platform digital.

“melanjutkan apa yang saya jelaskan tadi soal laporan setiap 1 semester, jadi kita memiliki 5 program prioritas yaitu Jatim sehat bidang Kesehatan, Jatim cerdas bidang Pendidikan, Jatim takwa bidang dakwah, Jatim peduli bidang sosial keagamaan, Jatim Makmur bidang ekonomi. Dari 5 program tersebut yang akan kami lapor kepada masyarakat melalui media sosial kita”.⁶³



Gambar 4.6

Peningkatan Transparansi BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas adalah salah satu bentuk transparansi dari

BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan memposting hasil penyaluran dana Zakat, infak, dan Sedekah (ZIS) selama 1 semester yaitu dari bulan Januari-Juni 2025. Dana yang

⁶³ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 September 2025.


disalurkan meliputi 5 program, yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kemanusiaan, program kesehatan, dan program dakwah. Dari kelima program tersebut dana yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp 16.781.192.190 kepada 76.508 penerima.

c. Edukasi publik

BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga secara aktif menggunakan vidio dan foto untuk mengedukasi publik mengenai zakat, infak, dan sedekah. Materi ataupun foto yang telah melewati tahap *editing* nantinya akan disampaikan oleh tokoh masyarakat yang akan dipublikasi melalui berbagai platform digital salah satunya di media sosial BAZNAS Provinsi Jawa Timur untuk menjangkau masyarakat luas.

“kita membuat video ataupun foto tentang edukasi seputar zakat, infak, dan sedekah. Disitu kita akan menapung pertanyaan yang selama ini menjadi kebingungan di benak masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dan juga kita sebagai bidang pengumpulan di BAZNAS Jatim mencari tau permasalahan apa yang sekarang di hadapi para donatur dan muzakki, dari pertanyaan dan permasalahan yang didapatkan akan kami jawab melalui video atau foto yang kita posting melalui media sosial BAZNAS Jatim”.⁶⁴

⁶⁴ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.



Gambar 4.7
Foto edukasi publik di akun Instagram BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan materi edukasi berzakat berupa foto yang diposting melalui akun medsos instagram, seperti bagaimana menyisihkan uang gaji pokok dan berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk berzakat. Dari edukasi tersebut diharapkan pengikut yang ada di akun medsos BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat membayarkan Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) melalui website resmi .

UNIVERSITAS ISLAM NUGGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M



Gambar 4.8
Vidio edukasi publik di akun Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan materi edukasi yang berupa vidio dengan menampung beberapa pertanyaan dari netizen atau pengikut di akun medsos instagram BAZNAS Provinsi Jawa timur. Nantinya pertanyaan yang telah ditampung akan dibuatkan vidio jawaban dengan beberapa konten visual. Diharapkan pengikut yang telah melihat vidio konten edukasi tersebut dapat tertarik membayarkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui *website* resmi.

d. Kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i

BAZNAS Provinsi Jawa Timur bidang pemngumpulan juga memiliki program rutin yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan dengan menjalin kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i. kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS, memperluas syiar keagamaan, dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HATI ACIMAN SINDAQ
THE MURID**

“Program ini tidak bersifat terus-menerus atau berkelanjutan, artinya kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i ini biasa kita lakukan di momen bulan Ramadan. Dikarenakan di bulan Ramadan paling banyak masyarakat tergerak dalam hal kebaikan seperti halnya menyalurkan ZIS. Dalam berkolaborasi dengan tokoh agama dan da'i kita biasanya melakukan live streaming di akun media sosial kita yaitu di you tube BAZNAS Jatim”⁶⁵

⁶⁵ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.



Gambar 4.9

Postingan kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i di akun Tik Tok BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan postingan di akun medsos tik tok, gambar tersebut berupa vidio konten yang dibuat oleh tokoh masyarakat yang berkolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Jawa timur untuk mengedukasi para pengguna akun tik tok akan tetapi lebih terfokus kepada kajian seputar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dikarenakan konten vidio tersebut dibuat setiap bulan

ramadan saja, karena lebih menarik muzaaki dan donatur untuk mengeluarkan hartanya di bulan ramadan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.10

Live streaming program kolaborasi dengan tokoh agama dan da'i melalui akun You Tube BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan kegiatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat yaitu Menteri Agama yang diundang untuk mengisi acara di bulan ramadan dengan tema kajian dan juga santunan yatim piatu, acara tersebut juga diliput melalui akun medsos you tube secara *live streaming*. Harapan dari program kolaborasi ini adalah untuk menarik minat muzakki dan donatur agar dapat menyalurkan hartaanya di bulan ramadan dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

e. Optimalisasi media sosial

I E M B E R

Bidang pengumpulan juga memiliki program dalam mengoptimalkan media sosial agar tetap memiliki peran dalam menarik minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

“kita memiliki platform media sosial juga kita pantau performanya dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat, infak, dan sedekah. Jadi disetiap minggu kita

pantau jangkauan penonton yang telah mengakses media sosial kita agar kedepannya kita mengetahui bagaimana kita harus membuat konten yang lebih menarik lagi”.⁶⁶



Gambar 4.11

Optimalisasi media sosial Instagram BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Gambar diatas menunjukkan optimalisasi media sosial dengan kita melihat siapa saja yang telah mengakses, melihat, dan memberikan *like* kepada konten foto atau vidio yang ada di postingan, kita sebagai admin dapat menjadikan bahan evaluasi seperti apa performa konten yang diminati dan disukai oleh pengikut di akun medsos BAZNAS Provinsi Jawa timur. Sehingga dapat memberikan efek ketertarikan setelah melihat konten yang ada di postingan kita.

f. Kolaborasi dengan media lokal

⁶⁶ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Sempember 2025.

Bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga menjalin kolaborasi dengan media lokal untuk memperkuat publikasi dan sosialisasi program kepada masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berzakat, infak, dan sedekah.

“kolaborasi dengan media lokal yang selama ini aktif berjalan adalah berkolaborasi dengan radio RRI dan EL VICTOR radio lokal Surabaya yang dilakukan setiap seminggu sekali. Pengisi acara adalah pimpinan kami yang di jadwal bergantian setiap minggu dengan topi yang lebih luas tidak seputar zakat, infak, dan sedekah saja. Kolaborasi dengan media lokal ini sangat membantu menguatkan branding BAZNAS Jatim kepada masyarakat”.⁶⁷



Gambar 4.12

Kolaborasi dengan media lokal BAZNAS Provinsi Jawa Timur bersama radio EL VICTOR Surabaya

Gambar diatas menunjukkan kegiatan kolaborasi dengan media lokal seperti media masa radio EL VECTOR Surabaya. Unruk yang mengisi pada siaran radio tersebut adalah pimpinan dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan cara di jadwal setiap

⁶⁷ “Zein Azhar Ramadhan, Diwawancarai Penulis, 18 September 2025.”

minggunya dan topik pembahasannya juga lebih luas tidak hanya seputar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

g. *Event*

Bidang pengumpulan BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga menyelenggarakan dan mengikuti *event* besar, termasuk BAZNAS Jatim Awards, Rapat Koordinasi Daerah, serta berbagai kegiatan sosial seperti santunan anak yatim piatu bersama Gubernur Jawa Timur, khitan massal.

“ketika kita menyelenggarakan *event* besar disini saya ambil contoh saat bulan Ramadan kita membuat *event* santunan anak yatim piatu bersama Gubernur Jawa Timur dan juga bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten dan Kota sekitar 18 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur ikut berpartisipasi dalam acara setiap Kabupaten dan Kota kita ambil 1000 yatim piatu. Dalam acara tersebut juga kami mengundang pihak media lokal dan wartawan untuk meliput kegiatan kami. Ada juga ketika *event* besar yang kami ikuti di Jawa Timur seperti di Jatim Expo kita membuka *stand* atau *booth* untuk mengenalkan dan membuka layanan berzakat, infak, dan sedekah serta layanan konsultasi secara gratis”.⁶⁸



Gambar 4.13

Event besar yang diikuti oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur di Jatim Expo Surabaya

Gambar diatas menunjukkan BAZNAS Provinsi Jawa

Timur juga berkontribusi dalam kegiatan umum, seperti *event* dan

⁶⁸ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 September 2025.

kegiatan besar yang diselenggarakan. *Event* diatas adalah kegiatan bazar yang dilaksanakan di Jatim *Expo* Surabaya, dimana BAZNAS Provinsi Jawa Timur membuka stand atau *booth* untuk layanan konsultasi ataupun penghimpunan dana ZIS.

Pembahasan selanjutnya dalam hal implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital adalah di tahap kendala dan kesulitan yang dialami BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada staf pengumpulan juga yaitu oleh Zein Azhar Ramadhan, S.E.

“Kendala yang kita alami adalah yang pertama, *website* dari pusat sering mengalami *down* atau sebuah pembaruan fitur yang dimana hal itu tanpa sepengetahuan kita, oleh karena itu yang tadinya ada donatur atau muzakki yang ingin membayarkan zakat, infak, dan sedekah melalui *website* tersebut tidak jadi. Kedua, jumlah staf yang ditugaskan dalam mengelola media sosial hanya 1 orang yang berakibat pada kurangnya konsisten dalam pembuatan konten ajakan berzakat”.⁶⁹

Dari dua kendala yang disebutkan oleh staf pengumpulan

apakah BAZNAS Provinsi Jawa Timur masih bisa mempertahankan donatur atau muzakki yang ingin membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

“Jadi kita di bidang pengumpulan sendiri sudah mengelompokkan siapa saja yang akan menghubungi setiap donatur atau muzakki tetap yang biasanya membayarkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS Jatim. Seperti halnya ada diberbagai instansi pemerintahan, UPZ, atau instansi swasta yang biasa kita hubungi. Dari hal kecil itu kita yakin bahwa kita bisa terus membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan donatur atau muzakki”.⁷⁰

⁶⁹ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Semptember 2025.

⁷⁰ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 Semptember 2025.

Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dari informan menjelaskan bahwa dari 2 kendala yang dimiliki bidang pengumpulan dan seluruh stafnya masih bisa mempertahankan donatur dan muzakki agar tetap menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan cara terus menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa donatur dan muzakki. BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah juga masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi terkhususnya dalam proses pengumpulan secara digital, disini peneliti juga menanyakan kepada staf pengumpulan apakah di dalam menjalankan tugasnya terdapat evaluasi di setiap minggu atau bulannya. Staf pengumpulan yang membidangi media sosial dan digital yaitu Zein Azhar Ramadhan, S.E menjelaskan.

“Terkait evaluasi kita lakukan sendiri dengan bidang pengumpulan saja. Seperti siapa saja yang telah mengunjungi dan melihat media sosial kita dan siapa saja yang telah mengakses website kita hingga pada tahap menyalurkan dana ZIS. dari hasil evaluasi yang kita lakukan di bidang pengumpulan nanti kita membuat laporan untuk diserahkan kepada pimpinan di setiap minggunya”.⁷¹ Pembahasan yang terakhir pada fokus penelitian implementasi ini adalah alur dan juga mekanisme dalam membayarkan zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital website di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Peneliti mewawancarai staf pengumpulan yaitu Zein Azhar Ramadhan, S.E selaku yang memegang bagian media sosial dan digital, beliau menjelaskan.

⁷¹ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancarai Penulis, 18 September 2025.

“donatur dan muzakki bisa mengakses melalui google dengan mengetik <https://hatim.baznas.go.id/bayarzakat> ketika sudah masuk pada halaman *website* kami disitu ada menu bayar nanti bisa memilih zakat, infak, sedekah, DKSL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya), fidyah, kurban. Setelah memilih dana apa dan nominal berapa yang dibayarkan, donatur atau muzakki diminta mengisi data diri seperti nama, jenis kelamin, no hp, dan email. Selanjutnya setelah mengisi data diri dilanjut klik bayar. Di dalam website kita juga menyediakan fitur kalkulator zakat otomatis untuk pada donatur atau muzakki ketika mengalami kesulitan dalam menghitung wajib zakat yang harus dikeluarkan, nanti donatur atau muzakki bisa menginput berapa penghasilan jika itu zakat harta setelah itu akan keluar berapa nominal yang harus dibayarkan untuk berzakat. Setelah semua sudah melalui tahap menghitung dan berapa nominalnya donatur atau muzakki dapat masuk pada menu pilih metode pembayaran, disitu nanti terdapat beberapa pilihan seperti kode *virtual account*, no rekening dan pilihan lainnya. Ketika sudah memilih salah satu channel pembayaran dan sudah dibayarkan donatur dan muzakki akan mendapat notifikasi via sms dari cs baznas. Kedepannya kita juga akan memberikan notifikasi melalui via whatsapp akan tetapi hal ini masih dalam tahap pengembangan”.⁷²

Dari hasil wawancara tersebut penulis akan memberikan

penjelasan melalui *step by step* bagaimana mekanisme dan alur dalam menggunakan dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)


melalui platform digital *website* resmi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

Tahap awal bagaimana cara mengakses *website* resmi, pertama

bisa dengan masuk ke aplikasi google selanjutnya bisa langsung ketik

<https://jatim.baznas.go.id/bayarzakat>.

⁷² Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 18 September 2025.



Gambar 4.14
Akses *website* melalui google

STEP 2

Setelah masuk pada layar beranda *website* resmi bisa langsung klik menu bayar zakat, silahkan untuk mengisi formulir pilih jenis dana, sub jenis dana, dan nominal yang akan dibayarkan.

Gambar 4.15
Mengisi formulir pembayaran

STEP 3

Selanjutnya setelah mengisi formulir zakat lanjut untuk mengisi formulir data diri seperti nama lengkap, nomor handphone, dan email.

Gambar 4.16
Mengisi data diri

STEP 4

Tahap selanjutnya setelah mengisi semua formulir mulai dari formulir dana yang ingin dibayar sampai formulir data diri, bisa dilanjutkan untuk klik pada bagian bawah yang terdapat tulisan “Pilih Pembayaran”



Gambar 4.17
Klik “Pilih Pembayaran”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

STEP 5

Tahapan yang terakhir adalah memilih metode pembayaran melalui layanan platform digital pembayaran yang sudah di sediakan. Seperti *virtual account* dan *online payment*. Setelah memilih metode pembayaran bisa langsung untuk melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ JEMBER**

Gambar 4.18

Pilih Metode pembayaran

3. Dampak platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Pemanfaatan platform digital dalam pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara,

platform digital sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas jangkauan penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Zein Azhar Ramadhan, S.E sebagai staf pengumpulan yang diwawancara oleh penulis menyampaikan bahwa penggunaan platform digital mempermudah muzakki dan donatur dalam menunaikan kewajibannya, karena pembayaran dapat dilakukan kapanpun dan di manapun tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

“adapun dampak positif yang kita rasakan dengan adanya platform digital, muzakki dan donatur dapat melakukan pembayaran ZIS dimanapun dan kapanpun, sehingga lebih efisien dari sisi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, kita juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan, contohnya muzakki dan donatur yang berada di luar wilayah Provinsi Jawa timur juga dapat menyalurkan dana ZIS-nya melalui *website* resmi BAZNAS Provinsi Jawa Timur apabila terus konsisten dalam melakukan promosi”.⁷³

Selain efisiensi, platform digital juga dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Melalui *website* resmi, media sosial, dan aplikasi yang digunakan, masyarakat dapat memantau proses penghimpunan serta penyaluran dana secara terbuka. Hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Provinsi Jawa timur.

”Dengan adanya platform digital kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam hal pengelolaan dana ZIS. Lembaga atau instansi yang memiliki platform digital atau semacam aplikasi dan *website* resmi akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat karena

⁷³ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 19 Oktober 2025.

secara konsisten menampilkan berita pendistribusian dana yang tersalurkan dengan tepat”.⁷⁴

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Proses pengumpulan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan kini dapat dilakukan secara *real-time*, cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola ZIS yang lebih modern dan profesional.

Meskipun demikian, BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga menghadapi beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Gangguan teknis seperti error pada sistem, gangguan jaringan, atau permasalahan pada layanan *m-banking* dapat menghambat proses transaksi digital. Selain itu, tidak semua staf dan karyawan yang ada di lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan yang sama dalam mengoprasikan teknologi digital.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
EMBANER**

“Dampak negatif yang menjadi perhatian kita dalam menggunakan platform digital adalah seperti terjadinya gangguan atau perbaikan sistem dari layanan penyedia digital seperti gangguan *m-banking*, website resmi, atau aplikasi layanan penyedia pembayaran lainnya. Kemudian tidak semua staf memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan dan mengoprasikan sistem digital”.⁷⁵

Secara umum, dampak positif dari pemanfaatan platform digital jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya.

⁷⁴ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 19 Oktober 2025.

⁷⁵ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 19 Oktober 2025.

BAZNAS Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan penghimpunan dana. Meskipun tetap perlu ada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesiapan sistem digital yang digunakan.

Pembahasan selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebelum memanfaatkan platform digital, pengelolaan dana masih dilakukan secara manual atau konvensional. Proses pencatatan, pelaporan, serta pengawasan transaksi masih membutuhkan waktu yang lama dan rawan terjadi kesalahan input. Kondisi ini dijelaskan oleh Zein Azhar Ramadhan, S.E selaku staf bidang pengumpulan:

“tantangan yang kami hadapi sebelum menggunakan platform digital tentunya butuh waktu yang lama dalam menginput data dan kalkulasi secara manual. Kegiatan tersebut menimbulkan resiko kesalahan penulisan atau pencatatan keuangan yang masuk, sehingga tidak sesuai dengan dana masuk yang disetorkan dan yang dicatat”.⁷⁶

Selain itu, proses pelaporan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya juga berjalan lambat karena masih dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem digital. Hal ini berdampak pada keterlambatan laporan keuangan dan rendahnya efisiensi waktu.

Setelah penerapan platform digital, tantangan utama berganti pada aspek adaptasi terhadap teknologi. BAZNAS Provinsi Jawa Timur perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami cara pembayaran ZIS secara online melalui

⁷⁶ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 19 Oktober 2025.

website resmi, mulai pengisian data diri hingga penggunaan fitur kalkulator zakat. Di sisi internal, BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga perlu memberikan pelatihan kepada staf dan karyawan agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik.

“Kita harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kita juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pembayaran secara online. Dari sisi SDM di lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur sendiri kita berikan arahan dan pelatihan agar bisa mengoperasikan *website* resmi yang kita miliki. Sehingga pengumpulan dana melalui platform digital dapat dilakukan secara maksimal”.⁷⁷

Melalui upaya pelatihan dan adaptasi ini, BAZNAS Provinsi Jawa Timur berusaha memasyukan bahwa implementasi sistem digital berjalan secara optimal dan dapat mendukung efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Tantangan yang bersifat teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) terus diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan kesiapan infrastruktur teknologi.

Dari hasil penyajian data diatas, dapat dianalisis bahwa platform digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Pemanfaatan teknologi digital seperti, Pertama, meningkatkan efisiensi operasional dan waktu. Kedua, menjamin transparansi serta akuntabilitas. Ketiga, memperluas jangkauan muzakki dan donatur. Keempat, meminimalisir resiko kesalahan pencatatan keuangan. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaannya, khususnya pada

⁷⁷ Zein Azhar Ramadhan, Diwawancara Penulis, 19 Oktober 2025.

kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi gangguan teknis.

Oleh karena iotu, BAZNAS Provinsi Jawa Timur perlu melakukan pelatihan berkelanjutan, memperkuat sistem keamanan data, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar manfaat platform digital dapat dimaksimalkan secara optimal.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian pembahasan temuan, peneliti akan membahas hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui peran platform digital pembayaran ZIS yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Penggunaan dan pemanfaatan platform digital dalam sistem pembayaran ZIS dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi. Hampir seluruh aktivitas keuangan masyarakat saat ini telah beralih menggunakan digital, termasuk dalam menunaikan kewajiban keagamaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). tujuan utama BAZNAS Provinsi Jawa Timur adalah menjawab tantangan era digitalisasi, meningkatkan efisiensi pengumpulan dana, serta

memudahkan akses muzakki dan donatur dalam menyalurkan ZIS secara cepat, aman, dan transparan melalui *website* resmi BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sedera tentang platform digital yang berfungsi sebagai sistem teknologi terintegrasi untuk efisiensi dan perluasan akses layanan.⁷⁸ Dalam konteks ZIS, platform digital memperkuat fungsi penghimpunan zakat sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa amil wajib melakukan pengelolaan zakat secara terencana dan transparan. Dengan demikian, digitalisasi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur menjadi bentuk implementasi efisiensi dan inovasi teknologi dalam pelayanan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Kemudian dalam meningkatkan pelayanan kepada donatur dan muzakki, BAZNAS Provinsi Jawa Timur kini lebih cepat dan responsif terutama dalam hal konfirmasi pembayaran dan laporan penyaluran.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Pernyataan tersebut mendukung indikator efektivitas dan efisiensi dalam teori kualitas pengelolaan dana. Menurut Muindro, penggunaan teknologi digital menghasilkan output maksimal dengan biaya dan waktu yang minim. Digitalisasi juga mencerminkan prinsip

⁷⁸ Sedera et al., “Innovating with Enterprise Systems and Digital Platforms: A Contingent Resource-Based Theory View.”

transparansi, setiap transaksi tercatat dan dapat diverifikasi, sesuai dengan prinsip pengelolaan dana yang akuntabel.⁷⁹

Platform digital juga memberikan peran dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dan donatur melalui sistem digital. Muzakki mengungkapkan bahwa sistem digital meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS Provinsi Jawa Timur dikarenakan bukti transaksi dan pelaporan penyaluran dana dapat diakses kapan saja. Transparansi data dan kemudahan akses juga membuat mereka lebih yakin bahwa dana ZIS disalurkan dengan tepat. Kepercayaan muzakki atau donatur ini berkaitan dengan kualitas pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011, yaitu pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi menjadi instrumen untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. Secara spiritual, hal ini juga sejalan dengan konsep zakat sebagai sarana penyucian harta (*tazkiyah*) yang menuntut kejujuran dan kejelasan dalam pelaporan.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Tantangan dan upaya juga sudah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam menaikkan dan menerapkan platform digital. BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan pernyataan bahwa dalam pemanfaatan platform digital masih ada beberapa kendala seperti literasi digital yang belum merata dan gangguan teknis pada aplikasi. Namun, BAZNAS Provinsi Jawa Timur terus

⁷⁹ Munti and Fahlevi, “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh.” dalam Muindro. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

meningkatkan sosialisasi dan memperkuat kerja sama dengan penyedia layanan pembayaran digital.

Hal ini tentunya sejalan juga dengan konsep platform digital menurut Ciraci yang menekankan pentingnya konvergensi teknologi dan kolaborasi untuk menciptakan sistem yang adaptif dan inklusif.⁸⁰

Dalam prespektif pengelolaan ZIS, hal ini masuk pada bagian efektivitas dan efisiensi keberlanjutan, sehingga dalam pengelolaan dana ZIS ini terus berkembang dan memebrikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

2. Implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi jawa timur.

Implementasi pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur merupakan upaya modernisasi dalam pelaksanaan sala satu rukun Islam. Dalam teori konsep ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dijelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban syariat yang berfungsi untuk mensucikan harta serta meningkatkan kesejahteraan sosial, dan harus disalurkan pada golongan 8 *asnaf*. Dengan adanya inovasi pembayaran melalui platform digital, BAZNAS Provinsi Jawa Timur mampu memperluas jangkauan muzakki atau donatur, mempermudah proses penghimpunan dana, dan memastikan pendistribusian tepat sasaran pada mustahik.

⁸⁰ Ciraci, “Mitologie 2 . 0 : Digital Platforms & Umbrella Terms.”

Praktik yang dijelaskan diatas sejalan dengan prinsip dasar zakat yang menekankan efisiensi dan kemaslahatan umat. Melalui digitalisasi, muzakki atau donatur dapat menyalurkan dana ZIS-nya secara lebih mudah, cepat, dan aman tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara nilai-nilai zakat dengan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat fungsi sosial ekonomi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Dalam kaitannya dengan teori platform digital yang dikemukakan oleh Sedera⁸¹ dan Ciraci.⁸² Platform digital merupakan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan interaksi, integrasi, dan kolaborasi antara pengguna dan organisasi secara efisien. BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga menekankan bahwa platform digital sebagai media penghimpunan dana ZIS yang mengintegrasikan sistem keuangan lembaga dengan layanan perbankan dan *fintech*. Temuan ini sejalan dengan teori Reuver.⁸³ Dijelaskan bahwa platform digital bersifat fleksibel dan dapat diperluas dengan integrasi modal pihak ketiga. Misalnya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Timur saat ini adalah berkolaborasi dengan platform digital pembayaran. Bentuk integrasi ini menggambarkan sinergi antara badan amil zakat dan perusahaan teknologi layanan pembayaran dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan penghimpunan dana ZIS.

⁸¹ Sedera et al., “Innovating with Enterprise Systems and Digital Platforms: A Contingent Resource-Based Theory View.”

⁸² Ciraci, “Mitologie 2 . 0 : Digital Platforms & Umbrella Terms.”

⁸³ De Reuver, Sørensen, and Basole, “The Digital Platform: A Research Agenda.”

Keterkaitannya dengan kualitas pengelolaan dana juga dijelaskan bahwa kualitas pengelolaan dana dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu: efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi platform digital secara signifikan meningkatkan keempat indikator tersebut:

- a. Efisiensi : Proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu serta biaya. Muzakki atau donatur tidak perlu datang secara langsung, cukup menggunakan aplikasi digital *website* resmi BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan teori bahwa efisiensi dicapai ketika dana yang terhimpun meningkat tanpa menambah sumber daya yang besar.
- b. Efektivitas : Target penghimpunan dana meningkat setiap tahun melalui kanal digital. Selain itu, sistem digitam memungkinkan lembaga dapat memantau penyaluran zakat lebih tepat sasaran. Hal ini mendukung teori efektivitas yang menekankan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Transparansi : Melalui platform digital muzakki dan donatur dapat melihat bukti pembayaran, laporan keuangan, serta dokumentasi penyaluran dana secara *real-time*. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam teori masyarakat berhak mengakses informasi pengelolaan dana.

d. Akuntabilitas : Setiap transaksi yang dilakukan dalam sistem dapat diaudit dengan mudah. Laporan digital juga dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal. Sejalan dengan teori akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab lembaga terhadap masyarakat khususnya para muzakki dan donatur.

Secara teoritis, BAZNAS Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga resmi negara yang diberi amanah dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan susuai dengan prinsip syariat. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pemerintahan non struktural bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS.

3. Dampak platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Pemanfaatan platform digital pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana ZIS, baik dari sisi efisiensi, transparansi, maupun akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, dapat diidentifikasi bahwa penerapan sistem digital membawa dampak positif yang lebih dominan dibandingkan dengan tantangan atau dampak negatif yang muncul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital memberikan kemudahan bagi muzakki dan donatur dalam

menunaikan kewajiban ZIS. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu mensucikan harta dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran yang tepat sasaran. Dalam teori disebutkan bahwa zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi salah satu instrumen perkembangan ekonomi. Dengan digitalisasi zakat, akan memberikan pendistribusian yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Sehingga mendukung terwujudnya nilai keadila sosial yang ada pada ajaran Islam.

Begitu juga dalam pembayaran infak dan sedekah, pembayaran digital memungkinkan donasi yang dilakukan lebih mudah, aman, dan dapat dilakukan kapan saja. Hal ini memperluas peluang kedermawanan masyarakat sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menekankan pahala berlipat bagi orang yang menginfakkan hartanya. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa kemudahan dalam berinfak dan bersedekah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sadera⁸⁴ dan Ciraci⁸⁵ platform digital merupakan kerangka teknologi yang memungkinkan terjadinya integrasi, efisiensi, dan konetivitas dalam satu sistem. Dalam kontek penelitian ini, BAZNAS Provinsi Jawa Timur

⁸⁴ Sedera et al., “Innovating with Enterprise Systems and Digital Platforms: A Contingent Resource-Based Theory View.”

⁸⁵ Ciraci, “Mitologie 2 . 0 : Digital Platforms & Umbrella Terms.”

memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana ZIS.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah menggunakan berbagai kanal digital atau biasa disebut kantor digital seperti *website* resmi, QRIS, *virtual account*, *m-banking*, *e-wallet* dan lainnya untuk memudahkan transaksi. Hal tersebut sesuai dengan teori Reuver yang menyebutkan bahwa platform digital bersifat fleksibel dan dapat diperluas sesuai kebutuhan.⁸⁶ Penerapan platform digital menciptakan lingkungan sosial dan teknologi yang mempertemukan muzakki dan mustahik melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan ini teori platform digital membuktikan relevansinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap lembaga atau instansi.

Secara keseluruhan dari hasil yang ditemukan oleh peneliti, dampak pemanfaatan dan penerapan platform digital terhadap kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat dilihat

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Tabel 4.2
Kondisi Sebelum dan Sesudah Menggunakan Platform Digital**

No.	Aspek	Kondisi Sebelum Digital	Kondisi Setelah Digital
1.	Efisiensi	Penginputan dan pengelolaan dana/data masih secara manual dan lambat	Transaksi otomatis melalui sistem dan dapat dipantau secara real-time
2.	Akurasi	Potensi kesalahan pencatatan tinggi	Pencatatan lebih akurat dan sistematis
3.	Transparansi	Laporan tidak terbuka untuk	Data dan laporan dapat

⁸⁶ De Reuver, Sørensen, and Basole, “The Digital Platform: A Research Agenda.”

No.	Aspek	Kondisi Sebelum Digital	Kondisi Setelah Digital
		publik	diakses secara online
4.	Akuntabilitas	Sulit dilakukan pengawasan secara menyeluruh	Pengawasan dapat dilakukan pada setiap bidang
5.	Jangkauan Muzakki dan Donatur	Terbatas pada wilayah tertentu	Meningkat hingga luar wilayah Jawa timur
6.	Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum mengenal secara menyeluruh dengan teknologi	Memulai dalam beradaptasi pada teknologi dan mengikuti pelatihan rutin

Sumber: Dibuat oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut platform digital memiliki kontribusi

besar dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS, khususnya dalam menciptakan sistem pengelolaan dana yang efisien, transparan, akuntabel, dan modern. Namun, dari beberapa aspek yang disebutkan perlu adanya ruang yang harus disempurnakan lagi seperti penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaan resiko teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan di atas mengenai Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, serta analisis terhadap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Platform digital pembayaran ZIS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS, dengan adanya platform digital pembayaran ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat memanfaatkan sistem teknologi pembayaran yang berupa platform digital sebagai sarana inovasi dalam penghimpunan dana ZIS. Sehingga tata kelola dana ZIS menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui website resmi dan kanal pembayaran seperti platform digital juga memberikan peran penting, karena proses pembayaran ZIS melalui platform digital sangat mudah dilakukan oleh muzakki atau donatur terlebih dengan adanya platform digital juga memberikan akses yang mudah, aman, dan terjangkau. Seperti halnya pembayaran yang lebih cepat, pembayaran ZIS yang tercatat dalam bukti transaksi, dan juga pembayaran bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

2. Implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi jawa timur.

Implementasi pembayaran ZIS melalui platfrom digital meliputi penggunaan *website* resmi dan kanal pembayaran digital memberikan daya tarik kepada muzakki atau donatur untuk menyalurkan dana ZIS secara mudah, cepat, dan aman tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penerapan sistem pembayaran ZIS melalui platform digital juga sudah terintegrasi dengan layanan perbankan dan *fintech*, sehingga dalam pelaksanaannya platform digital dapat memberikan layanan yang lebih efisiens dan efektif dalam pengelolaan dana ZIS. Hasilnya, BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan platform digital dapat lebih mudah menghimpun dana ZIS secara otomatis melalui sistem dan proses pendistribusian dana juga dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

3. Dampak platform digital pembayaran ZIS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur banyak memberikan dampak positif. Dalam penerapannya, platform digital mampu memberikan dampak positif dalam meningkatnya kualitas pengelolaan dana ZIS, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada beberapa indikator kualitas pengelolaan dana. Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Secara khusus, sistem

pembayaran digital berupa platform digital mampu meningkatkan efisiensi proses transaksi, akurasi dalam pencatatan, data dan juga laporan dapat dikases dengan mudah, akuntabilitas dengan pengawasan yang dilakukan oleh setiap bidang, dan juga dapat menjangkau banyak muzakki atau donatur. Sehingga dampak yang dirasakan setelah adanya platform digital dapat dirasakan secara nyata oleh instansi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan juga para muzakki atau donatur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data di lapangan, pada dasarnya penelitian berjalan dengan baik. Namun, bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang membangun untuk Baznas Provinsi Jawa Timur, maka penulis medeskripsikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan optimalisasi platform digital perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana ZIS, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
2. Perluasan dan peningkatan keamanan platform digital harus terus dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan kepercayaan masyarakat, serta selalu memastikan sistem pengelolaan dana ZIS yang lebih efektif dan transparan.
3. Peningkatan literasi digital dan pelatihan rutin bagi staf BAZNAS Provinsi Jawa Timur perlu dilanjutkan untuk memastikan

keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan dana ZIS melalui platform digital.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* 7 (2016): 1–18.
- Basrowi, and Pertiwi Utami. "Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4 (2020): 101–14.
- Basudewa, I Gede Teo, and I. G. A. M. Asri Dwija Putri. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (2020): 1658–69.
- Ciraci, Fabio. "Mitologie 2 . 0 : Digital Platforms & Umbrella Terms." *Journal of Communication* 1 (2013): 109–26.
- Firmansyah, Irman, and Wawan Sukmana. "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya:Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2014): 392.
- Hamidiyah, Emmy, Budi Margono, Dyah R. Andayani, and Dkk. *Baznas Perjalanan Kebangkitan Baznas. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional*. 1st ed. Jakarta Timur: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- Haryanto, Agus Tri. "APPJI: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 211 Juta Orang." Detikinet, accessed Jan 31, 2024. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjji-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhanî ah. *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*. Edited by Ira Atika Putri. *Literasi Nusantara Abadi*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2019.
- Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2011.
- Luntajo, Moh. Muzwir. R., and Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3 (2023): 14–28.
- Makarim, Dina Fornia, and Muhammad Zilal Hamzah. "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2024): 463–71.

- Masruroh, Nikmatul, Abdul Muis, Firda Nur Isnaeni, and Kelvin Putra. "Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Untuk Efektifitas Kerja Karyawan." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4 (2024): 845–52.
- Maulidah, Alfi Rizka, Rini Puji Astuti, Khaerun Nisa, Wisnu Erlangga, and Endah Hambarwati. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1 (2024): 798–803.
- Mufid, Abdul. "Implementasi Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital." *Ziswaf Asfa Journal* 2 (2024): 38–59.
- Munti, Finta, and Heru Fahlevi. "Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 18 (2017): 172–82.
- Mursyidi. *Fikih Pengelolaan Zakat*. Edited by Danang Sunyoto. 1st ed. Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Nashrullah, Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah, and Rahmania Sri Untari. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press. 1st ed. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
- Oktaria, Eka Travilta, and Hermansyah Hermansyah. "Pengaruh Sistem Pembayaran Digital Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan Di PT Sumber Alfariya Trijaya Tbk." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)* 4 (2023): 313–25.
- Pendri, Nesa Aprilarosa, and Hendra Riofita. "Pemanfaatan Platform Digital Oleh UMKM Sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan Di Kalangan Masyarakat Kelas Menengah Ke Bawah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 14444–52.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 207.
- Reuver, Mark De, Carsten Sørensen, and Rahul C. Basole. "The Digital Platform: A Research Agenda." *Journal of Information Technology* 33, no. 2 (2018): 124–35.
- Rizaludin, Muhammad. "Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1 (2022): 15–28.
- Rohimah, Affatur. "Era Digitalisasi Media Pemasaran Online Dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional." *ANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6 (2018): 91–100.

- Salasa, Nurfani, Muhsin N. Bailusiy, and Suratno Amiro. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11 (2024): 540–75.
- Sanusi, Ahmad, and Darwis. "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah* 6 (2023): 39–48.
- Saputra, Ahmad Joni, Fitri Yulianis, and Immu Puteri Sari. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lazismu Pasaman Barat." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4 (2024): 69–79.
- Secretariat, PEFA. "Public Financial Management Performance Measurement Framework." *Public Expenditure and Financial Accountability*, no. January (2011): 1–75.
- Sedera, Darshana, Sachithra Lokuge, Varun Grover, Suprateek Sarker, and Saonee Sarker. "Innovating with Enterprise Systems and Digital Platforms: A Contingent Resource-Based Theory View." *Information & Management* 53, no. 3 (April 2016): 366–79.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Syam, Fahmi, Jufri Jacob, Muhammad Irfan Florid, Ramli Semmawi, and Burhanuddin. "Analisis Pertumbuhan Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompet Dhuafa." *Edunomika* 08 (2024): 1–14.
- Tim Penyusun. *Profil Baznas Jatim*. Surabaya, 2025.
- Verdianti, and Puja. "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar." *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1 (2023): 43–53.
- Wa'adarrrahmah, and Abdul Haris. "Determinan Niat Membayar Zakat, Infak, Sedekah Secara Digital." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (2024): 13–26.
- Widowati, Novelia Dewi, and Rizky Nur Ayuningtyas Putri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital Dalam Membayar ZIS Pada Masyarakat (Studi Pada Muzaki Kabupaten Sragen)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2024): 786–98.
- Wulandari, Ayu, and Siti Aisyah. "Analisis Digitalisasi Dalam Fundraising Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)* 3 (2022): 92–99.

Lampiran 1 : Matrik penelitian



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PERAN PLATFROM DIGITAL PEMBAYARAN ZIS DALAM MANINGKA TKAN KUALITAS PENGELOLAAN DANA ZIS DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR	1.Platform Digital. 2.Kualitas Pengelolaan Dana 3.BAZNAS Provinsi Jawa Timur	1.Peran platform digital. 2.Implementasi pembayaran. 3.Dampak platform digital.	1.Informan - Bidang Pengumpulan. - Muzakki. 2.Refrensi - Jurnal - Buku - Skripsi - Website 3.Dokumentasi: - Profil BAZNAS JATIM - Struktur Organisasi - Data program platform digital - Foto dengan informan.	1. Pendekatan Penelitian: - Kualitatif 2. Jenis Penelitian: - Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: - Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124, Kel. Sawahan, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya 4. Teknik Pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 5. Analisis Data: - Reduksi data - Penyajian data - Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data: - Triangulasi sumber.	1. Bagaimana peran platform digital pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur? 2. Bagaimana implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi Jawa Timur? 3. Bagaimana dampak platform digital pembayaran ZIS terhadap kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Fokus Penelitian Pertama : Peran Platform Digital Pembayaran ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

- **Internal BAZNAS Jatim**

1. Apa latar belakang dan tujuan BAZNAS Jatim mulai menggunakan platform digital dalam pembayaran ZIS?
2. Bagaimana proses pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Jatim sebelum menggunakan dan memanfaatkan Platform digital pembayaran ZIS?
3. Terhitung mulai kapan BAZNAS Jatim menggunakan platform digital untuk pembayaran ZIS?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap hadirnya layanan pembayaran ZIS secara digital?
5. Menurut Bapak, bagaimana peran platform digital dalam mempermudah akses muzakki untuk menunaikan ZIS?
6. Apakah dengan menggunakan platform digital mampu menjangkau lebih banyak muzakki dibandingkan sebelum menggunakan platform digital?

- **Eksternal/Muzakki BAZNAS Jatim**

1. Bagaimana respon pertama kali mengetahui bahwa pembayaran ZIS di BAZNAS Jatim bisa dilakukan melalui platform digital?
2. Platform digital apa yang biasanya digunakan untuk membayar ZIS (misalnya aplikasi, website, QRIS, marketplace)?
3. Apakah menurut anda penggunaan platform digital mempermudah proses pembayaran ZIS dibandingkan dengan cara konvensional?
4. Apa yang membuat memilih menggunakan layanan digital BAZNAS Jatim dibandingkan metode lain?
5. Bagaimana tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan ketika menggunakan platform digital untuk membayar ZIS?
6. Apakah penggunaan platform digital mempengaruhi niat atau frekuensi anda dalam menunaikan ZIS? Jika iya, bagaimana bentuk pengaruhnya?
7. Apa harapan anda terhadap pengembangan layanan digital pembayaran ZIS di BAZNAS Jatim ke depan?

2. Fokus Penelitian Kedua : Implementasi pembayaran ZIS menggunakan platform digital di BAZNAS Provinsi jawa timur

1. Platform digital apa saja yang digunakan oleh BAZNAS Jatim untuk melakukan pembayaran (contoh: aplikasi resmi, website, marketplace, QRIS, e-banking, fintech, e-wallet)?
2. Bisa disebutkan beberapa platform digital yang sering digunakan untuk pembayaran ZIS?
3. Bagaimana mekanisme atau alur pembayaran ZIS melalui platform digital yang sering digunakan tersebut?
4. Bagaimana strategi BAZNAS Jatim dalam mengenalkan dan mensosialisasikan layanan ini kepada pengguna atau muzakki?
5. Bagaimana cara BAZNAS Jatim mengevaluasi efektivitas implementasi platform digital?

3. Fokus Penelitian Ketiga : Dampak platform digital pembayaran ZIS terhadap kualitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Jatim sebelum menggunakan dan memanfaatkan platform digital pembayaran ZIS?
2. Tantangan sesudah menggunakan platform digital pembayaran ZIS?
3. Bagaimana pengaruh platform digital terhadap efektivitas penghimpunan dan distribusi dana ZIS?
4. Apakah digitalisasi pembayaran meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana?
5. Bagaimana platform digital berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan BAZNAS terhadap muzakki dan mustahik?
6. Apakah terdapat inovasi dalam pengelolaan dana ZIS yang lahir dari adanya digitalisasi pembayaran?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Staf SDM, Administrasi, dan Umum
BAZNAS Provinsi Jawa Timur



Wawancara dengan Staf Pengumpulan Bidang Pengumpulan
BAZNAS Provinsi Jawa Timur



Wawancara dengan Staf Pengumpulan Bidang pengumpulan
BAZNAS Provinsi Jawa Timur




Wawancara dengan Muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Timur



Brosur SCAN Barecode pembayaran ZIS digital
BAZNAS Provinsi Jawa Timur




Nomer Rekening pembayaran ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Timur



Proposal Program Ramadhan Bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur



Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur



Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Muhammad Shoufil Akbar
NIM	: 211105040011
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Saya sebagai penulis penelitian ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti ada unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini sata buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 27 Oktober 2025
saya yang menyatakan

Muhammad Shoufil Akbar
NIM: 21105040011

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



Nomor : B-840 /Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025 19 Juni 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Kupang No. 122-124 Surabaya

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Muhammad Shoufil Akbar
NIM	:	211105040011
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R







Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi



Lampiran 8 : Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN			
Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur			
Nama	: Muhammad Shoufil Akbar		
NIM	: 211105040011		
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember		
Lokasi Penelitian	: BAZNAS Provinsi Jawa Timur		
No.	Hari/Tanggal/Tahun	Kegiatan	TTD
1.	24 April 2025	Meminta izin secara langsung dan Menyerahkan Surat Izin penelitian kepada Instansi BAZNAS Provinsi Jawa Timur (Bu. Endang, S.Pd)	
2.	2 September 2025	Wawancara dengan Mas Muhammad Hilmi, S.Sos (Staf Pengumpulan)	
3.	18 September 2025	Wawancara dengan Mas Zein Azhar Ramadhan, S.E (Staf pengumpulan)	
4.	19 Oktober 2025	Wawancara dengan Mas Zein Azhar Ramadhan, S.E (Staf Pengumpulan)	
5.	20 Oktober 2025	Wawancara dengan Achmad Syauqir Ridlo (Muzakki) dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur	
6.	3 November 2025	Pengambilan Surat Keterangan Selesai Penelitian Mbak Lia Amalia (Staf SDM, Administrasi, dan Umum)	

Kepala Bidang
 SDM, Administrasi, dan Umum
 BAZNAS Provinsi Jawa timur

 Dwandhyati, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Shoufil Akbar
NIM : 211105040011
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Peran Platform Digital Pembayaran ZIS dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 3 November 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

[Signature]
(Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I)
NIP. 197709142005012004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



Lampiran 10 : Surat Verifikasi Kelengkapan Naskah Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/	 																																																								
SURAT KETERANGAN																																																									
<p>Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:</p>																																																									
<p>Nama : Muhammad Shoufil Akbar NIM : 211105040011 Program Studi/Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember</p>																																																									
<p>Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :</p>																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">No</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Lampiran</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Ada</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Lembar persetujuan Pembimbing</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Matrik Penelitian</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Surat Izin Penelitian</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">6</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Surat Keterangan Selesai Penelitian</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">7</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Jurnal Kegiatan Penelitian</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">8</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">9</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓ Kual</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">10</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">11</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">12</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Mensitisasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">13</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Biodata</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">✓</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>		No	Lampiran	Ada	Tidak	1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓		2	Matrik Penelitian	✓		3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓		4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓		5	Surat Izin Penelitian	✓		6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓		7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓		8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓		9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓ Kual		10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓		11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓		12	Mensitisasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓		13	Biodata	✓	
No	Lampiran	Ada	Tidak																																																						
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓																																																							
2	Matrik Penelitian	✓																																																							
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓																																																							
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓																																																							
5	Surat Izin Penelitian	✓																																																							
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓																																																							
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓																																																							
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓																																																							
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓ Kual																																																							
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓																																																							
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓																																																							
12	Mensitisasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓																																																							
13	Biodata	✓																																																							
<p>Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>J E M B Jember, 29 Oktober 2025 Pembimbing  <u>Aminatus Zahriyah, S.E., M. Si</u> NIP.198907232019032012</p>																																																									
																																																									

Lampiran 11 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama	: Muhammad Shoufil Akbar
NIM	: 211105040011
Tempat, Tanggal, Lahir	: Gresik, 29 Juni 2003
Alamat	: Ds. Kedungsekar, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama	: Islam
No. Hp	: 0821-2522-0549
Email	: muhammadshoufilakbar@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

MI Hasyim Al-Hadi Kedungsekar Benjeng Gresik

SMP Unggulan Berbasis Pesantren PonPes Amanatul Ummah Mojokerto

SMA Unggulan Berbasis Pesantren PonPes Amanatul Ummah Mojokerto

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember